


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH
SEBAGAI KREDITOR DALAM
SISTEM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA**

TESIS



Disusun oleh:

ANUGRAH ADIASTUTI

**No. Mahasiswa : 07912279
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
BKU : Hukum Bisnis**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2009**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH
SEBAGAI KREDITOR DALAM
SISTEM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister (STRATA-2) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Disusun oleh:

ANUGRAH ADIASTUTI

No. Mahasiswa : 07912279
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
BKU : Hukum Bisnis

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2009**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH SEBAGAI KREDITOR
DALAM SISTEM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA**

TESIS

Oleh:

ANUGRAH ADIASTUTI

No. Mahasiswa : 07912279
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
BKU : Hukum Bisnis

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis dan Disahkan oleh Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk Diajukan ke hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis pada tanggal 06 Mei 2009


Pembimbing I



Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Tanggal 01 Juli 2009


Pembimbing II



Hj. Muryati Marzuki, S.H., S.U.

Tanggal 29 JUNI 2009

Mengetahui,
Direktur Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal 29 JUNI 2009

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH SEBAGAI KREDITOR
DALAM SISTEM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA**

TESIS


Oleh:

ANUGRAH ADIASTUTI

No. Mahasiswa : 07912279
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
BKU : Hukum Bisnis


Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Hari Rabu,
Tanggal **06 Mei 2009** dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua




Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Anggota



Hj. Muryati Marzuki, S.H., S.U.

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

MOTTO

"Dengan siapa kau menghabiskan waktumu, itulah masa depanmu. Pilihlah orang-orang yang mengerti dan menghargai visi dan tujuanmu. Bahkan lebih baik pilihlah orang-orang yang mau berjudi hal itu"

(Robert T. Kiyosaki)

"Jangan pernah meremehkan seseorang, anggaplah ia adalah lawan tertangguhmu, dan hal ini akan menghasilkan kemenangan bagi dirimu"

(Donald Trump)

"Siapa diri kita, terlihat dari cara kita bangkit dari keterpurukan"

(Dialog Film Maid in Manhattan)

Persembahkan

*Untuk kedua orang tuaku tercinta
yang senantiasa mendampingi dan memberi semangat di dalam hidupku*

Terima kasih atas semua hal yang telah diberikan kepadaku...

serta yang selalu kusayangi

Mbah Uti, Hj. Djayeng Resmi Djoyolesono (Alm.)

dan

Eyang putri, Eyang Menot Reksa Suselo (Alm.)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb..

Pertama-tama Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, rezeki, ridho, dan hidayah-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan penyusunan dan penulisan tesis ini dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH SEBAGAI KREDITOR DALAM SISTEM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

Tesis ini disusun dan ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-2 (STRATA-2) Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan dan dukungan baik secara doa, moril, maupun materiil kepada :

1. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H, selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan selaku Ketua Tim Penguji Pendadaran.
2. Dr. Siti Anisah, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan semangat kepada saya dalam menulis dan menyelesaikan tesis
3. Hj. Muryati Marzuki, S.H., S.U. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar membimbing di dalam penulisan tesis
4. Dr. H. Mustaqiem, S.H, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan seluruh jajarannya,
5. Orangtuaku, yang senantiasa mendampingi dan mendukungku setiap saat,

6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
7. Dewan Penasehat, pengurus dan anggota PSM UII (Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Indonesia), terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dan terimakasih juga untuk supportnya terhadap Penulis, dan
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari, dengan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri Penulis, isi maupun materi dari tesis ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat, dan atas kritik dan juga saran, akan Penulis terima dengan senang hati.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Mei 2009

Penulis

Anugrah Adiaستی

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSERTUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| ABSTRAKSI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Kerangka Teori | 11 |
| E. Metode Penelitian | 17 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEPAILITAN DAN | |
| PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG | |
| A. Pengertian dan Prinsip Hukum Kepailitan | 21 |
| B. Persyaratan Permohonan Penyataan Pailit..... | 40 |
| C. Akibat Kepailitan..... | 58 |

BAB III SEKILAS TENTANG HUKUM KETENAGAKERJAAN

| | |
|--|----|
| A. Pengertian tentang Hukum Ketenagakerjaan..... | 67 |
| B. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja | 69 |
| C. Hubungan Industrial | 79 |
| D. Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan..... | 81 |

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH SEBAGAI

KREDITOR DALAM SISTEM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

| | |
|--|-----|
| A. Kedudukan Buruh sebagai Kreditor di dalam Ketentuan Undang-Undang Kepailitan..... | 100 |
| B. Sikap Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung di dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Buruh dalam Proses Kepailitan... | 112 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 151 |
| B. Saran | 153 |

| | |
|---------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 155 |
|---------------------|-----|

ABSTRAKSI

*Penelitian ini berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH SEBAGAI KREDITOR DALAM SISTEM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA.***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan Pengadilan Niaga Nomor 29/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menjatuhkan putusan pailit bagi PT Sindoll Pratama, dan pihak buruh tidak mendapatkan bagian atas hak-hak normatifnya karena kedudukannya yang berada dibawah kreditor separatis dan kreditor preferen khusus.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan buruh sebagai kreditor di dalam ketentuan undang-undang kepailitan dan bagaimana sikap hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh dalam proses kepailitan.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu metode untuk melihat permasalahan dari sumber hukum tertulis dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif yaitu analisis yang bertujuan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya permasalahan yang diteliti.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksinkronannya aturan yang mengatur mengenai posisi buruh di dalam Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan. Meskipun kedudukan buruh sebagai kreditor preferen, namun kedudukannya tidak berada pada tingkat paling atas, sehingga pelunasan piutang yang dimiliki oleh buruh sebagai kreditor preferen dilakukan setelah atau berada di bawah kreditor separatis, dan kreditor preferen lainnya. Serta sikap hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung di dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan di dalam perkara kepailitan, berujung pada adanya disparitas putusan pada berbagai perkara pailit, meskipun sesungguhnya persoalan yang dihadapi mirip atau bahkan sama diakibatkan adanya tumpah tindih aturan yang mengatur permasalahan buruh sebagai kreditor preferen sehingga terjadinya multi tafsir terhadap aturan-aturan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan perkara kepailitan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses kepailitan pada umumnya adalah sebuah proses panjang dan melelahkan. Di satu sisi akan terdapat banyak pihak yang terlibat dalam proses tersebut karena pihak debitor yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari satu sedang di sisi yang lain belum tentu harta milik debitor mencukupi semua tagihan yang ditujukan kepadanya.¹

Pada proses pembagian harta pailit inilah yang seringkali menimbulkan masalah, misalnya berkaitan dengan nomor urut kreditor yang akan menerima pembagian harta pailit. Hal tersebut bertambah kompleks karena aturan dalam proses kepailitan masih menimbulkan ketidakjelasan pengaturan, misalnya posisi buruh yang perusahaannya dinyatakan pailit. Hal ini menjadi pokok permasalahan yang problematik mengingat pengaturan posisi buruh di dalam peraturan perundangan mengalami pertentangan atau saling kontradiksi antara perundangan yang satu dan perundangan yang lain.²

Permasalahan ini tampak semakin berkembang yaitu ketika Ketua Umum dan Sekretaris Umum Federasi Serikat Buruh Indonesia (FISBI) mengajukan permohonan pengujian undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

¹ "Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan", <http://www.hukumonline.com/detail.asp/id=19037&cl=Kolom>, akses tanggal 13 September 2008 jam 08.11.

² Lihat Ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan ini dilatarbelakangi adanya putusan Pengadilan Niaga Nomor 29/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menjatuhkan putusan pailit bagi PT Sindoll Pratama, dan pihak buruh tidak mendapatkan bagian atas hak-hak normatifnya karena kedudukannya yang berada dibawah kreditor separatis dan kreditor preferen khusus. Permohonan ini diajukan tanggal 8 Januari 2008 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Januari 2008, dengan Registrasi Nomor 2/PUU-VI/2008 yang kemudian diperbaiki dan direvisi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Februari 2008.³

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-VI/2008, di dalamnya memberikan pertimbangan bahwa pihak pemohon (FISBI) mempunyai kedudukan atau *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi menilai bahwa alat bukti yang diajukan belum cukup kuat sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan agar pihak pemohon dapat mengajukan saksi dan ahli untuk memperkuat dalil-dalilnya.⁴

Tidak dimanfaatkannya kesempatan yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi membuat pihak Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memutuskan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO).⁵

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 2/PUU-VI/2008, hlm.2.

⁴ *Ibid*, hlm. 20.

⁵ *Ibid*, hlm. 21.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa permohonan tersebut diputus dengan putusan tidak diterima, pada akhirnya hal ini membuat FISBI sadar untuk memperbaiki kesalahannya dan kemudian mengajukan kembali permohonan pengujian undang-undang dengan pokok bahasan yang sama, yaitu memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 (khususnya Pasal 28D ayat (1) dan (2)). Ketua dan Sekretaris FISBI beserta Mantan Buruh PT Sindoll Pratama bersama-sama mengajukan permohonan tertanggal 6 Juni 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Juni 2008.⁶

Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan perkara ini berpendapat bahwa penentuan kedudukan seseorang kreditor tidak dapat diartikan menyamaratakan seluruh komponen piutang yang dasar hukumnya masing-masing berbeda. Keadilan yang diberikan dalam perkara yang diajukan oleh FISBI tersebut bukan berarti bahwa selalu berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Dengan demikian menjadi tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama.⁷

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 18/PUU-VI/2008, hlm. 8.

⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 15/PUU-VI/2008.

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi melihat bahwa posisi buruh sebagai kreditor tidak dapat mengalahkan kreditor separatis, sehingga kedudukan buruh tetap sebagai kreditor preferen yang pelunasan piutangnya setelah kreditor separatis. Oleh karenanya, untuk mengetahui letak buruh sebagai kreditor, maka harus diketahui pula kreditor-kreditor apa saja dilihat dari sisi teori.

Dilihat dari sisi *Burgerlijk Wetboek*, prinsip mengenai pengaturan masalah kepailitan merupakan pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek*.⁸ Namun yang relevan dengan tingkatan kreditor adalah Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek* yang berbunyi : “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.⁹

Merujuk pada kedua pasal di atas, secara umum dikenal adanya 3 (tiga) macam kreditor di dalam *Burgerlijk Wetboek*. Kreditor tersebut antara lain kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis.¹⁰

⁸ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 2.

⁹ Lihat ketentuan Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek*.

¹⁰ Hal ini sama dengan pembagian kreditor dilihat dari sisi teori. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 280.

Kreditor jenis pertama ini disebut dengan kreditor konkuren, atau di dalam istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris disebut pula dengan *unsecured creditor*.¹¹

Kreditor konkuren sebagaimana dikenal di dalam *Burgerlijk Wetboek*, diatur didalam Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek*. Kreditor ini mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan, dengan hak *pari passu* dan *pro rata parte*.¹²

Kreditor jenis kedua adalah kreditor preferen. Kreditor preferen ini adalah kreditor yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta kekayaan debitor asalkan benda tersebut tidak dibebani hak jaminan tertentu. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *secured creditor*.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor preferen berarti kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Hak istimewa ini mengandung arti hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya.¹⁴

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *loc.cit.*

¹² Jono, *op. cit.*, hlm. 5.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ “Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp/id=19037&cl=Kolom>, akses tanggal 13 September 2008 jam 08.11.

Kreditor jenis ketiga adalah kreditor pemegang hak istimewa yang oleh undang-undang diberi kedudukan didahulukan dari para kreditor konkuren maupun kreditor preferen.¹⁵ Kreditor jenis ini disebut pula dengan kreditor separatis. Kreditor separatis ini adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, yang artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.¹⁶

Pengaturan mengenai kreditor preferen diatur didalam Pasal 1134 *Burgerlijk Wetboek* dan pengaturan mengenai piutang-piutang yang diisimewakan diatur didalam Pasal 1139 dan 1149 *Burgerlijk Wetboek*. Sedangkan pengaturan tentang kreditor separatis diatur di dalam Pasal 1162 *Burgerlijk Wetboek*-1132 *Burgerlijk Wetboek* mengenai hipotek dan Pasal 1150-1160 *Burgerlijk Wetboek* mengenai gadai.¹⁷

Berdasarkan pengaturan ketiga macam kreditor yang tertuang di dalam *Burgerlijk Wetboek*, penempatan posisi buruh sebagai kreditor berada pada posisi kreditor preferen. Hal ini dilihat dari adanya pengaturan yang tercantum secara eksplisit didalam Pasal 1149 *Burgerlijk Wetboek* angka 4.¹⁸ Pada pasal tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa buruh menempati posisi istimewa dalam hal pelunasan piutangnya terkait dengan masalah upah.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *loc. cit.*

¹⁶ Imran Nating, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 48.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lihat Ketentuan Pasal 1149 angka 4 *Burgerlijk Wetboek*.

Pengaturan posisi buruh di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur di dalam Pasal 95 ayat (4). Pasal 95 ayat (4) berbunyi : “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.¹⁹

Dalam penjelasan pasal di atas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja atau buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang lainnya.²⁰ Berdasarkan bunyi Pasal 95 ayat (4) dan penjelasannya, maka dapat dikatakan upah pekerja atau buruh yang kemudian berubah menjadi bagian utang harta pailit merupakan utang yang wajib didahulukan pelunasannya dibandingkan dengan utang lainnya termasuk dalam hal ini adalah utang dari kreditor separatis. Akan tetapi hal ini berbeda halnya dengan pengaturan mengenai posisi buruh sebagai kreditor di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengaturan tentang buruh diatur di dalam Pasal 39 ayat (2). Pasal ini berbunyi : “Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”. Meski di

¹⁹ Lihat Ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁰ Lihat Penjelasan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

dalam pasal ini jelas menyebutkan bahwa upah buruh yang terutang merupakan bagian dari utang harta pailit, tetapi hal ini tidak menyebutkan secara tegas penempatan posisi buruh sebagai kreditor.²¹

Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur secara jelas mengenai pengaturan kreditor-kreditor yang piutangnya dijamin dan didahulukan pelunasannya.

Pasal 138 menunjukkan bahwa kreditor separatis menempati posisi utama sebagai kreditor dalam hal pelunasan piutangnya.²² Kemudian yang menempati posisi berikutnya adalah kreditor preferen dan kreditor konkuren. Tampak jelas bahwa upah buruh menempati posisi sebagai kreditor preferen yang mana pelunasan piutangnya dilakukan setelah pelunasan kreditor separatis tersebut selesai. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah bagi para buruh, dimana pelunasan terhadap upah mereka seringkali tidak dapat dipenuhi pemenuhan haknya dikarenakan terbatasnya atau tidak adanya lagi sisa harta pailit atau *boedel* pailit.

Permasalahan pelunasan upah buruh di dalam kepailitan dapat diketahui dari beberapa contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat. PT Indopanca Garmino mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun meskipun telah mendapat putusan, debitor pailit ini tetap mengalami kendala

²¹ Lihat Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

²² Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Lihat Jono, *op. cit.*, hlm. 7-8.

karena pihak buruh merasa keberatan dengan pembagian harta hanya sebesar Rp 50.000,00 per-orang atau per-buruh dari harta sebesar Rp 75.000.000,00. Para buruh ini meminta kepada majelis hakim supaya biaya lelang dan komisi lelang dihapus dan kemudian dialihkan menjadi bagian bagi pihak buruh.²³

Pada kasus PT Daya Guna Samudera Tbk, permasalahan dengan pihak buruh diakibatkan adanya perbedaan penentuan besaran uang pesangon yang diberikan kepada pihak buruh, dimana pertentangan tersebut terjadi antara pihak buruh dan Kurator.²⁴ PT Starwin Indonesia, sebagai perusahaan besar yang bergerak di industri sepatu juga mengalami masalah dengan pihak buruh ketika perusahaannya dinyatakan pailit. Kekayaan atau aset harta milik debitor besarnya hanyalah sepertiga dari total nilai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari keseluruhan kreditor. Yang membuatnya semakin parah adalah karena selain tidak dapat membayar hak buruh secara wajar, nilai aset yang dimiliki perusahaan juga semakin berkurang atau menyusut dari waktu ke waktu dibandingkan dengan total utang yang harus dibayar.²⁵

Kasus yang sama terjadi pada nasib PT Roxindo Mangun Apparel Industry yang mana pengajuan izin pemutusan hubungan kerja terhadap 596 orang pekerjanya berkelanjutan menjadi perkara kepailitan karena debitor tidak melaksanakan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) untuk membayar sejumlah uang pesangon terhadap pekerjanya

²³ Putusan Nomor : 43/Pailit/2001/PN.Niaga Jkt. Pst.

²⁴ Putusan Nomor : 28/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt. Pst.

²⁵ Putusan Nomor : 32/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt. Pst.

yang dikenakan pemutusan hubungan kerja.²⁶ Hal ini juga terjadi pada PT Great River International Tbk, dimana hak-hak buruh tidak bisa terpenuhi lantaran pada saat yang bersamaan, perusahaan tersebut terbelit hutang kepada Bank Mega selaku kreditor separatis.²⁷

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas, terdapat permasalahan mengenai perlindungan hak-hak buruh sebagai kreditor, terkait dengan perusahaan yang dinyatakan pailit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, dan agar penelitian dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis perlu mengemukakan permasalahan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan buruh sebagai kreditor di dalam ketentuan undang-undang kepailitan?
2. Bagaimana sikap hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh dalam proses kepailitan?

²⁶ Putusan Nomor : 49/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt. Pst.

²⁷ “UU Kepailitan Dianggap Merugikan Buruh”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18329&cl=Berita>, akses tanggal 13 September 2008 jam 08.19.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian proposal ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan buruh sebagai kreditor di dalam ketentuan undang-undang kepailitan
2. Untuk mengetahui sikap hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh dalam proses kepailitan

D. Kerangka Teori

Untuk dapat menganalisis data mengenai hak-hak buruh sebagai kreditor dalam putusan pailit, maka perlu dikemukakan teori di dalam hukum kepailitan di antaranya *creditor's bargain theory*,²⁸ *value based account theory*,²⁹ dan *the team production theory of corporate law*.³⁰

Menurut Thomas H. Jackson di dalam teori "*creditor's bargain*"³¹, dijelaskan bahwa semua kreditor mempunyai prioritas yang sama dalam kepailitan. Teori ini mengemukakan bahwa semua kreditor berada dalam situasi yang sama sebagai kreditor konkuren, termasuk kreditor separatis, yaitu kreditor yang berdasarkan perjanjian memiliki hak prioritas untuk didahulukan dari kreditor lainnya. Tujuannya adalah terlebih dahulu dilakukan

²⁸ Thomas H. Jackson, "Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and The Creditor's Bargain", *Westlaw Journal*, Faculty of Law Indonesian Islamic University, Yogyakarta, 2006, hlm. 857.

²⁹ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 21.

³⁰ "The Team Production Theory of Corporate Law", www.law.usc.edu/faculty/assets/docs/LoPucki.pdf, akses tanggal 15 September 2008, jam 16.45 Wib.

³¹ *Ibid.*

pengumpulan harta pailit sehingga jumlah aset debitor terkumpul menjadi maksimal.

Teori ini berangkat dari asumsi ditemukan inefisiensi pada sistem kolektif di luar mekanisme kepailitan, dimana hukum kepailitan dilihat dari elemen dan tujuan hukum kepailitan. Elemen dalam hukum kepailitan meliputi tiga hal, yaitu : substansi hukum, aspek prosedural, dan kerangka institusional. Sedangkan tujuan hukum kepailitan yaitu yang pertama adalah bahwa hukum kepailitan dibuat untuk menciptakan suatu sistem yang mengalokasikan resiko diantara para pihak dengan parameter *predictable*,³² *equitable*,³³ dan *transparent*;³⁴ serta yang kedua adalah bahwa hukum kepailitan berguna untuk melindungi dan meningkatkan nilai untuk keuntungan para pihak berkepentingan.³⁵

Donald R. Korobkin dengan *value based account theory*-nya memberikan penjelasan bahwa hukum kepailitan memang merupakan jawaban atas masalah kesulitan keuangan yang dialami debitor namun kesulitan keuangan tersebut bukan sebagai masalah ekonomi semata. Teori ini memberikan pandangan bahwa hukum kepailitan merupakan jawaban atas masalah kesulitan keuangan yang bukan hanya sebagai masalah ekonomi

³² *Predictable* adalah peraturan yang berkaitan dengan proses kepailitan yang harus dengan mudah diidentifikasi melalui proses hukum dan harus ditetapkan secara konsisten, Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 22.

³³ *Equitable* berarti mengharuskan, misalnya semua kreditor bersama-sama menanggung dan mencegah penipuan, Siti Anisah, *loc.cit.*

³⁴ *Transparent* adalah para pihak yang berkepentingan harus diberikan informasi yang cukup dan memadai serta alasan-alasan yang jelas untuk dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan, Siti Anisah, *loc.cit.*

³⁵ *Ibid.*

tetapi juga merupakan masalah moral, politik, personal dan masalah sosial yang berakibat pada partisipasinya.³⁶

Value based account ini diartikan sebagai pengakuan terhadap keberadaan dan prioritas hak yang dimiliki oleh kreditor separatis terhadap harta debitor sesuai dengan nilai jaminan yang diberikan selama masa pengajuan permohonan pernyataan pailit.³⁷

Analisis kebijakan yang berkaitan dengan kepailitan harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak dan tidak hanya sebagai alat sederhana untuk membebaskan utang dan membagikan aset debitor yang pailit kepada para kreditor berbagai kepentingan dalam kasus kepailitan diseimbangkan dalam suatu peradilan yang adil, dimana pengadilan diizinkan untuk mempertimbangkan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kepailitan.³⁸

Selain kedua teori di atas, masih terdapat satu teori lagi yang berkaitan dengan kepailitan, yaitu *the team production theory of corporate law*. Menurut Blair and Stout :³⁹

“This theory is reaches the opposite Jackson. All who made from specific investments have rights that need to be accounted for in a collective proceeding. This theory, derives from the team production concept in the institutional economics literature. Regarding the actual bargain among the constituent group that compose the public corporation”.

³⁶ *Ibid*, hlm. 29.

³⁷ *Ibid*, hlm. 30.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ “The Team Production Theory of Corporate Law”, www.law.usc.edu/faculty/assets/docs/LoPucki.pdf, akses tanggal 15 September 2008, jam 16.45 Wib, *op.cit.*, hlm. 9-11.

“The team members solve the problem by delegating authority over the division of production rents and surpluses to an independent group. The board of directors the team members intend and expect the board to divide the rents and surplus among team members based on each member’s contribution to the team”.

Penjelasan dari Blair dan Stout di atas dapat diketahui bahwa meskipun sekilas proses yang berjalan hampir mirip seperti teori dari Thomas H. Jackson akan tetapi teori ini memiliki perbedaan dari teori sebelumnya.

Teori ini membagi aset di dalam perusahaan, mana yang termasuk ke dalam *rents (production rents)* dan *surpluses*, sehingga dengan adanya pembagian semacam ini akan terlihat semakin jelas bagian aset perusahaan mana yang akan memberi nilai tambah dan keuntungan dan aset mana yang justru akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Berdasarkan teori ini dapat dibagi menjadi dua bagian teori yaitu *as a positive theory* dan *as a normative theory*.

*“As a positive theory, this theory is purpots to describe the actual understanding among members of the team. The theory could be falsified by sharing the existence of substantial members of the contracts that are not in accoord with its predicted”.*⁴⁰

*“As a normative theory is purpots to be the most efficient and therefore the most desireable basis on which to organize firms that will solicit capital from public equity markets”.*⁴¹

Menurut Professor Radin dalam bukunya *“The Nature of Bankruptcy”*, sebagaimana dikutip oleh Jordan, tujuan semua Undang-Undang Kepailitan (*Bankruptcy Law*) adalah untuk memberikan suatu forum

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 15.

⁴¹ *Ibid*.

kolektif untuk memilah-milah hak-hak dan berbagai penagihan terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya.⁴²

Professor Warren dalam bukunya *Bankruptcy Policy* yang dikutip oleh Epstein mengemukakan bahwa :

“In bankruptcy, with an inadequate pie to divide and the looming discharge of unpaid debts, the disputes center on who is entitled to shares of the debtor’s assets and how these shares are to be divided. Distribution among creditors is no incidental to other concerns; it’s the center of the bankruptcy scheme”.⁴³

Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini, terdapat 6 (enam) tujuan dari hukum kepailitan⁴⁴, yaitu :

1. melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihannya terhadap debitor
2. menjamin agar harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren berdasarkan pembagian besarnya tagihan masing-masing kreditor)
3. mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 38.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 38-40.

4. di dalam hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang melalui *financial fresh start*⁴⁵. Menurut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, *financial fresh start* tidak diberikan terhadap debitor
5. menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan
6. memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditor untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang debitor

Dalam pasal-pasal dalam *Burgerlijk Wetboek*, diatur pula mengenai urutan prioritas di antara para kreditor. Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek), maka urutan kreditor adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan
2. kreditor yang memiliki hak istimewa
3. kreditor konkuren

⁴⁵ *Financial fresh start* adalah kesempatan bagi debitor, dimana debitor tidak diwajibkan untuk melunasi utang-utangnya dan dapat melakukan bisnis tanpa dibebani utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 39.

⁴⁶ *Ibid.*

Sedangkan apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada para kreditor lainnya termasuk para kreditor pemegang hak jaminan, maka urutan para kreditor adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. kreditor yang memiliki hak istimewa
2. kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan
3. kreditor konkuren

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu mengenai :

- a. Kedudukan buruh sebagai kreditor di dalam ketentuan undang-undang kepailitan
- b. Sikap hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh dalam proses kepailitan

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersifat mengikat berupa :

- 1) *Burgerlijk Wetboek*

⁴⁷ *Ibid.*

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 4) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 43/Pailit/2001/PN.Niaga Jkt. Pst, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PKPU/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2002, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/N/2005
- 5) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 28/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/N/2005
- 6) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt. Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 015 K/N/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 050 PK/Pdt.Sus/2008
- 7) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 49/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 K/N/2005
- 8) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 27/Pailit/2007/PN.Niaga Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 020 K/N/2007

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa karya ilmiah, jurnal, serta hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu data yang berupa kamus

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, instansi terkait maupun buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai kelengkapan dalam penelitian.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan untuk melihat permasalahan dari sumber hukum tertulis dan yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya mengenai permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dibahas untuk kemudian disimpulkan.

F. Kerangka Penulisan

Bab I berisi pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menguraikan tentang pengertian dan prinsip hukum kepailitan, persyaratan permohonan pernyataan pailit, dan akibat kepailitan.

Bab III sekilas tentang hukum ketenagakerjaan yang menguraikan tentang pengertian tentang hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja dan perjanjian kerja, hubungan industrial, dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan.

Bab IV berisi perlindungan hukum terhadap buruh sebagai kreditor dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, yang menguraikan kedudukan buruh sebagai kreditor di dalam ketentuan undang-undang kepailitan, dan sikap hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh dalam proses kepailitan.

Bab V berisi penutup yang menguraikan kesimpulan, dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN

DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Pengertian dan Prinsip-prinsip Kepailitan

Di Indonesia, pengaturan mengenai kepailitan telah diatur sejak zaman Hindia Belanda yaitu melalui peraturan yang disebut dengan *Faillissementsverordening* yaitu melalui *Staatblad* 1905-217 *juncto* *Staatblad* 1906-348.¹ *Faillissementsverordening* ini kemudian berlaku sampai dengan tahun 1998 yaitu sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.²

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ini hanya berlangsung selama 6 (enam) tahun, dimana pada tahun 2004 kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Diundangkannya undang-undang kepailitan yang baru ini dimaksudkan untuk lebih mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait di dalam proses kepailitan, mengingat di

¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Citra Aditya bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

² Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia-Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan belum mampu menyelesaikan permasalahan utang-piutang di antara para pihak.³

Menelusuri istilah kepailitan, pailit, atau bangkrut itu sendiri sesungguhnya telah ada sejak zaman Romawi (Hukum Romawi) yaitu di tahun 118 SM (Sebelum Masehi).⁴ Secara etimologis, kata bangkrut di dalam bahasa Inggris disebut dengan “*bankrupt*” yang berasal dari undang-undang di Itali yang disebut dengan “*Banca rupta*”.⁵

Pada abad pertengahan di Eropa, terdapat praktik-praktik kebangkrutan dimana dilakukan penghancuran bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta kreditor. Hal ini juga terjadi di Venezia, Itali, yang pada waktu itu, dimana para pemberi pinjaman (bankir) yang saat itu “*banca*” (bangku) mereka tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, bangku tersebut benar-benar patah dan hancur.⁶

Istilah kepailitan secara etimologis, berasal dari kata “pailit”. Istilah pailit ini banyak dijumpai dalam perbendaharaan Bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris dengan istilah yang berbeda. Di dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari kata “*failliet*” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda

³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, hlm. 8.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 17.

⁵ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 3.

⁶ *Ibid.*

dan kata sifat.⁷ Dalam Bahasa Perancis, pailit berasal dari kata “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, dan sedangkan orang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis dinamakan “*lefaili*” (kata kerja “*failir*” berarti gagal).⁸

Dalam bahasa Inggris dikenal kata “*to fail*” dengan arti yang sama dan dalam bahasa Latin disebut “*faillure*”.⁹ Sehingga kata pailit di dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai adanya suatu keadaan berhenti membayar.¹⁰ Sedang di dalam Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan “*bankrupt*”, dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.¹¹

Namun demikian, orang pada umumnya sering mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.¹²

Menurut Henry Campbell Black, kepailitan atau *Bankruptcy* diterjemahkan sebagai :

- I. *A statutory procedure by which a (usu. insolvent) debtor obtains financial relief and undergoes a judicially supervised reorganization or liquidation of the debtor's assets for the benefit*

⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 11.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan;Perusahaan;Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 17.

¹¹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 8.

¹² *Ibid.*

- of creditors; a case under the Bankruptcy Code (Title 11 of The USA Code);*
2. *the field of law dealing with the rights of debtors who are financially unable to pay their debts and the rights of their creditors;*
 3. *the status of a party who has declared bankruptcy under a bankruptcy statute;*
 4. *the fact of being financially unable to pay one's debt and obligations as they become due, insolvency.*¹³

Melihat pengertian *bankruptcy* menurut Henry Campbell Black, dapat diketahui bahwa kepailitan adalah keadaan dimana orang berutang (dalam hal ini adalah debitor) memiliki suatu utang yang tidak mampu untuk dibayar. Menurut Poerwadarminto, "pailit" artinya bangkrut, dan bangkrut ini artinya adalah menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).¹⁴ Adapun pengertian mengenai kepailitan di dalam Hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan "kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini".¹⁵

¹³ Bryan A. Garner, et.al, (eds), *Black's Law Dictionary*, Revised Eight Edition, West Publishing Co, 2004, hlm. 156.

¹⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹⁵ Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berbeda halnya dengan pengertian kepailitan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di dalam bunyi pasal tersebut tidak tertuang secara jelas syarat-syarat seorang debitor dapat dinyatakan pailit. Dalam pasal tersebut hanya menjabarkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit tanpa menjelaskan keadaan atau kondisi yang menyebabkan pailit debitor tersebut.

Hal ini berbeda pengaturannya dengan pengaturan mengenai kepailitan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Di dalam rumusan Pasal 1 angka 1 dapat diketahui bahwa “pailit adalah suatu keadaan debitor tidak mampu membayar utang-utangnya dan itu pun harus dinyatakan dengan putusan pengadilan”.¹⁶ Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dinyatakan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”.¹⁷

Berdasarkan rumusan pasal ini tampak jelas bahwa pengertian pailit adalah keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang tersebut jatuh tempo. Adapun pengaturan mengenai syarat seorang debitor dapat dinyatakan pailit di dalam undang-undang kepailitan yang

¹⁶ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

¹⁷ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

baru, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁸

Hukum kepailitan itu sendiri terdiri atas prinsip-prinsip yang berlaku dan mengatur bagaimana semestinya hukum kepailitan tersebut harus berjalan dan ditegakkan. Prinsip-prinsip hukum di dalam hukum kepailitan ini merupakan *ratio legis* dari norma hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan jantung peraturan hukum dan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum yang berarti peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut.¹⁹

Prinsip-prinsip hukum ini diperlukan sebagai dasar pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul di saat aturan hukum yang tersedia tidak memadai.²⁰ Penggunaan prinsip hukum ini digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk memutus perkara kepailitan dengan tujuan memperoleh legalitas dalam Undang-Undang Kepailitan.²¹

Undang-Undang Kepailitan, secara *expressis verbis* menyatakan bahwa sumber hukum tidak tertulis termasuk pula prinsip-prinsip hukum dalam kepailitan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus.²²

¹⁸ Lihat Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 85.

²⁰ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 26.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Penjelasan mengenai pengertian atau makna prinsip-prinsip hukum di dalam hukum kepailitan, dapat diketahui dari beberapa prinsip hukum kepailitan yang ada, diantaranya adalah prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu pro rata parte*, prinsip *structured pro rata*, prinsip *debt collection*, prinsip utang, dan prinsip *debt pooling*.

a. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.²³

Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.²⁴

Adapun filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda, sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya, meski harta tersebut tidak terkait langsung dengan utang-utangnya.²⁵

²³ Mahadi, *Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 135.

²⁴ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 27-28.

²⁵ *Ibid*, hlm. 28.

Menurut Kartini Muljadi, peraturan kepailitan di dalam Undang-Undang Kepailitan adalah penjabaran dari Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek dan Pasal 1132 Burgerlijk Wetboek. Hal ini dikarenakan :

- a. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya,
- b. Debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagunkannya,
- c. Sitaan konservatoir secara umum meliputi seluruh harta pailit.²⁶

Namun demikian, prinsip ini tidak dapat diterapkan secara *letterlijk* karena hal ini akan menimbulkan ketidakadilan berikutnya. Letak ketidakadilan tersebut adalah para kreditor berkedudukan sama antara satu kreditor dengan kreditor lainnya. Prinsip ini tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor, baik kreditor dengan piutang besar maupun kecil, pemegang jaminan, atau bukan pemegang jaminan. Oleh karenanya, ketidakadilan prinsip *paritas creditorium* harus digandengkan dengan prinsip *pari passu pro rata parte* dan prinsip *structured creditors*.²⁷

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Kepailitan yang menerapkan prinsip *paritas creditorium*, maka di dalam *Faillissementsverordening* (Peraturan Kepailitan sebelum Tahun 1998) tidak menganut prinsip *paritas creditorium*.²⁸ Di dalam Pasal 1 Peraturan Kepailitan atau

²⁶ Kartini Muljadi, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 300.

²⁷ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 29.

²⁸ *Ibid*, hlm. 73.

Faillissementsverordening menyatakan bahwa setiap debitor yang tidak mampu membayar kembali utang tersebut baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau lebih, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.²⁹

Ketentuan tersebut, tersurat bahwa pernyataan pailit hanya memerlukan dua syarat saja, yaitu debitor harus berada dalam keadaan telah berhenti membayar, dan harus ada permohonan pailit baik oleh debitor sendiri maupun seorang kreditor atau lebih.³⁰

Ketentuan di dalam *Faillissementsverordening* yang tidak menganut prinsip *paritas creditorium* merupakan kelalaian pembuat undang-undang. Pentingnya prinsip *paritas creditorium* untuk dianut di dalam peraturan kepailitan adalah sebagai pranata hukum untuk menghindari *unlawful execution* akibat berebutnya para kreditor untuk memperoleh pembayaran piutangnya dari debitor dimana hal itu akan merugikan debitor sendiri maupun kreditor yang datang terakhir atau kreditor yang lemah.³¹

b. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para

²⁹ *Ibid*, hlm. 73-74.

³⁰ *Ibid*, hlm. 74.

³¹ *Ibid*.

kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.³²

Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan sama rata.³³

Prinsip *pari passu pro rata parte* ini bertujuan memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil daripadanya.³⁴ Adapun pengaturan mengenai prinsip ini diatur pula di dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) dan penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³⁵

³² Prinsip ini terdiri dari istilah *pari passu* yaitu bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dan *pro rata parte* (proporsional) yaitu dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitor.

³³ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 30.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Pasal 189 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi :

(4) Pembayaran kepada kreditor :

- a. Yang mempunyai hak yang didahulukan, termasuk didalamnya yang hak istimewanya dibantah; dan
- b. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka

(5) Dalam hal hasil penjualan benda-benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditor yang didahulukan, maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Di dalam Penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi bahwa : “yang dimaksud dengan pro rata adalah pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing”.

c. Prinsip *Structured Pro Rata*

Prinsip *structured pro rata* atau yang disebut juga dengan istilah *structured creditors* merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar atau keadilan di antara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.³⁶

Menurut Jerry Hoff, pembagian kreditor di dalam hukum kepailitan dijabarkan sebagai berikut :³⁷

1. *Secured Creditors*

Right of secured creditors, security interests are in rem right that vest in the creditor by agreement and subsequent performance of certain formalities. A creditor whose interests are secured by in rem right is usually entitled to cause the foreclosure of the collateral without a judgement, to satisfy his claim from the proceeds with priority over the other creditors. This right to foreclosure without a judgement is called the right of immediate enforcement.

2. *Preferred Creditors*

The preferred creditors have a preference to their claim,. Obviously, the preference issue is only relevant if there is more than one creditor and if the assets of the debtor are not sufficient to pay of all the creditors (there is a concursus creditorum). Preferred creditor are required to present their claims to the the receiver for verification and are thereby charged a pro rata parte share of costs of the bankruptcy. There are several categories of preferred creditors : creditors who have statutory priority, creditors who have non-statutory priority, and estate creditors.

3. *Unsecured Creditors*

The unsecured creditors do not have priority and will therefore be paid, if any proceeds of the bankruptcy estate remain, after all the

³⁶ Pembagian atau pengklasifikasian kreditor di dalam kepailitan ini dapat dilihat dalam Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 280, dan dapat dilihat pula dalam Jono, *op.cit.*, hlm. 5-10.

³⁷ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 32.

other creditors have received payment. Unsecured creditors are required to present their claims for verification to their receiver and they are charged a pro rata parte share of the costs of the bankruptcy.

Kreditor yang berkepentingan terhadap debitor tidak hanya kreditor konkuren saja, melainkan juga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) dan kreditor yang menurut ketentuan hukum harus didahulukan (kreditor preferen).³⁸ Ketiga kreditor ini diakui eksistensinya dan bahkan di dalam undang-undang kepailitan Belanda tidak terdapat keraguan terhadap hak kreditor separatis dan kreditor preferen untuk mengajukan kepailitan.

d. Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *debt collection* (*debt collection principle*) adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.³⁹

Menurut Tri Hernowo, kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksanaan dan pemerasan, sedangkan menurut Emmy Yuhassarie, hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, yang berarti tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut

³⁸ *Ibid*, hlm. 33.

³⁹ Zaman dahulu, prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk perbudakan, pemotongan sebagian tubuh debitor (*mutilation*), dan pencincangan tubuh debitor (*dismemberment*). Sedangkan hukum kepailitan modern menekankan prinsip ini antara lain dalam bentuk likuidasi aset. Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 38.

dengan *collective action problem* yang ditimbulkan dari kepentingan individu masing-masing kreditor.⁴⁰

Fred BG. Tumbuan menyatakan bahwa di dalam sistem hukum Kepailitan Belanda, penerapan prinsip *debt collection* sangat ditekankan. Hal ini disitir Fred BG. Tumbuan dari Professor Mr. B. Wessels dari bukunya yaitu *Faillietverklaring*. Di dalam buku tersebut menyatakan bahwa sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit perlu kiranya diingat bahwa baik sita jaminan (*conservatoir beslaglegging*) maupun permohonan pernyataan pailit adalah prosedur penagihan yang tidak lazim (*oineigenlijke incassoprocedures*). Dinamakan “tidak lazim” karena kedua upaya hukum tersebut disediakan sebagai “sarana tekanan” (*pressie middle*) untuk memaksa pemenuhan kewajiban oleh debitor.⁴¹

Berkaitan dengan penggunaan permohonan pernyataan pailit sebagai sarana untuk menekan atau memaksa debitor memenuhi kewajibannya. Di negeri Belanda, terdapat perlindungan yang layak bagi debitor, yaitu :⁴²

- a. Pemohon pernyataan pailit harus mempunyai kepentingan wajar (*redelijk belang*) dalam permohonan pernyataan pailit. Syarat “kepentingan wajar” bersumber pada kaedah hukum “tanpa kepentingan, tidak ada hak gugat” (*geen belang, geen actie*). Kaedah hukum ini dinyatakan secara jelas dalam Pasal 3 : 303 *Burgerlijk Wetboek* Belanda (*Netherland Burgerlijk*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Fred BG Tumbuan, “Komentar Atas Catatan Terhadap Putusan No : 14 K/N/2004 jo No : 18/Pailit/P.Niaga/Jkt.Pst” dalam Valerie Selvie Sinaga, *Analisa Putusan Kepailitan Pada pengadilan Negeri Jakarta*, Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta, 2005, hlm. 11.

⁴² *Ibid.*

Wetboek) yang berbunyi : “*zonder voldoende belang kamt niemand een rechtvordering toe*” (hanya orang yang mempunyai kepentingan yang cukup berhak mengajukan gugatan hukum).

Kaedah hukum ini menegaskan bahwa “kepentingan yang cukup” adalah kepentingan yang seimbang dan oleh karenanya membenarkan diajukannya gugatan hukum (*evenredigheids criterium*).

- b. Hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak boleh disalahgunakan. Larangan ini bersumber pada kaedah hukum bahwa penyalahgunaan wewenang (*misbruik van bevoegheid*) tidak dibenarkan.

Kaedah hukum tersebut ditegaskan di dalam Pasal 3 : 13 (1) *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang berbunyi : “*degene aan een bevoegheid toekomt, kom haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt*” (orang yang mempunyai suatu kewenangan tidak dapat menggunakan kewenangan tersebut sejauh ia menyalahgunakannya).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa segenap harta kekayaan debitor adalah menjadi jaminan terhadap utang dari para kreditor. Letak prinsip *debt collection* di dalam kepailitan yaitu berfungsi sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor.⁴³

⁴³ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 39.

Menurut Setiawan, peraturan kepailitan pada prinsipnya adalah *debt collection law* dan bahwa kepailitan merupakan suatu aksi kolektif (*collective action*) dalam *debt collection*. Douglas G. Baird menyatakan bahwa hukum kepailitan bertujuan untuk digunakan sebagai alat *collective proceeding*.⁴⁴

Debt collection principle merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secara sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi kreditornya.⁴⁵

Manifestasi dari prinsip *debt collection* di dalam kepailitan adalah ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkannya putusan kepailitan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), adanya ketentuan masa tunggu (*stay*) bagi pemegang jaminan kebendaan, dan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan.⁴⁶

Berkaitan dengan peraturan atau hukum kepailitan yang ada di Indonesia, di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) undang-undang kepailitan sangat memegang teguh bahwa kepailitan adalah sebagai pranata *debt collection*. Persyaratan dipailitkan hanya berupa dua syarat kumulatif, yakni debitor memiliki utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih yang

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 40.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 41.

⁴⁶ *Ibid*.

belum dibayar lunas, serta memiliki dua atau lebih kreditor.⁴⁷ Di dalam undang-undang kepailitan tersebut tidak mensyaratkan adanya jumlah minimum utang tertentu atau disyaratkannya keadaan insolven dimana harta kekayaan debitor (aktiva) lebih kecil daripada utang-utang yang dimiliki (pasiva). Prinsip *debt collection* di dalam undang-undang kepailitan Indonesia lebih mengarah kepada kemudahan untuk melakukan permohonan kepailitan.⁴⁸

Implementasi dari prinsip *debt collection* juga terdapat di dalam konsep mengenai sita umum harta kekayaan si pailit. Akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan konsep sita umum ini telah mengalami pergeseran makna dalam konteks hukum kepailitan. Hal ini terbukti dari adanya sanksi kehilangan hak keperdataan tertentu, antara lain diatur di dalam Pasal 79 ayat (3) juncto Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.⁴⁹

Dari hal di atas dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang berkait dengan kepailitan berakibat hukum kepailitan mengalami distorsi dimana seharusnya kepailitan hanya berkaitan dengan harta kekayaan subjek hukum saja, tetapi pada kenyataannya mencakup pula hak-hak keperdataan lainnya dan bahkan hak-hak publik.⁵⁰

⁴⁷ Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴⁸ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 81-82.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 84-85.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 84.

e. Prinsip Utang

Di dalam proses beracara dalam hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.⁵¹

Dalam kepailitan Amerika Serikat, utang disebut dengan “*claim*”, sedangkan dalam *bankruptcy law* secara umum, utang debitor disebut dengan “*debt*”, dan piutang atau tagihan kreditor disebut dengan istilah “*claim*”.⁵²

Robert L. Jordan mengartikan “*claim*” dengan definisi :

1. *right to payment whether or nor such right is reduced to judgment, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secure or unsecured; or*
2. *right to an equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to a right to payment, whether or not such right to an equitable remedy is reduced to judgment, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured, unsecured.*⁵³

Sedang menurut Ned Waxman, dibedakan definisi antara *claim* dan *debt*. Menurutnya, “*claim is a right to payment even if it is unliquidated, unmatured, disputed, or contingent*”. Di dalam *claim* ini meliputi pula “*right to an equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to*

⁵¹ *Ibid*, hlm. 34.

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 89 dan M. Hadi Subhan, *loc.cit.*

⁵³ Lihat ketentuan *Bankruptcy Code USA* dalam Sutan Remy Sjahdeini, “Pengertian Utang dalam Kepailitan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 17, Januari, 2002, hlm. 32-33, dan M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 34.

a right to payment". *Debt* sendiri diartikan sebagai "*a debt is defined as liability on a claim*".⁵⁴

Dengan melihat definisi dari seluruh kewajiban (*obligations*), hal tersebut tidak menunjukkan adanya seluruh liputan kewajiban yang ada pada debitor. *Claim* menurut *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, mengharuskan adanya *right to payment*. *Right to payment* ini merupakan suatu *claim* sekalipun berbentuk *contingent*, *unliquidated*, dan *unmatured*. Suatu *contingent claim* adalah :

"one which the debtor will be called upon to pay only upon the occurrence or happening of an extrinsic event which will trigger the liability of the debtor to the alleged creditor and if triggering event or occurrence was one reasonably contemplated by the debtor and creditor at the time the event giving rise to the claim occurred".⁵⁵

Menurut Jordan, Warren, dan Bussel, sekalipun suatu *claim* didefinisikan sebagai *right to payment*, hak tersebut tidak perlu merupakan hak yang telah ada sekarang untuk menerima sejumlah uang (*a present right to receive money*). Dengan demikian menurut definisi tersebut, apabila kewajiban debitor tidak menimbulkan suatu *right to payment* maka kewajiban debitor tersebut tidak dapat digolongkan sebagai suatu *claim*.⁵⁶

Pada saat diundangkannya *Section 101 (5)*, *Congress* Amerika Serikat melakukan revisi terhadap definisi *claim* sehingga menjadi lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan *Bankruptcy Law* sebelumnya. Di dalam ketentuan sebelumnya, *claim* harus memenuhi "*proved*" dan "*allowed*".

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 34-35.

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, "Pengertian", *op. cit.*, hlm. 33.

⁵⁶ *Ibid*.

Namun setelah dilakukan revisi, maka *claim* yang dimaksud di dalam *Bankruptcy Code* adalah tetap harus “*allowed*”. *Claim* ini dianggap “*allowed*” apabila *claim* tersebut telah diakui validitasnya oleh pengadilan menurut jumlah tersebut (*has been recognized by the court as valid in the amount claim*).⁵⁷

f. Prinsip *Debt Pooling*

Prinsip *debt pooling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan piit harus dibagi di antara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu pro rata parte* serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (*structured creditors principle*).⁵⁸

Black menjelaskan *debt pooling* sebagai :

“*Arrangement by which debtor adjusts many debts by distributing his assets among several creditor, who may or may not agree to take less than is owed; or and arrangement by which debtor agree to pay in regular installments a sum of money to one creditor who agrees to discharge all his debt*”.⁵⁹

Emmy Yuhassarie menjabarkan prinsip *debt adjustment* sebagai suatu aspek dalam hukum kepailitan yang dimaksudkan untuk mengubah hal distribusi dari para kreditor sebagai suatu grup. Dalam perkembangannya

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 106.

⁵⁸ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 41.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 41-42.

prinsip ini mencakup pengaturan dalam sistem kepailitan terutama berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi di antara kreditornya.⁶⁰

Prinsip *debt pooling* ini juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim (*oineigenlijke incassoprocedures*), pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetensi absolut yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim pengawas dan kurator, serta hukum acara yang spesifik.⁶¹

B. Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.⁶²

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana telah ditentukan Pasal 2 ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 42.

⁶¹ *Ibid*.

⁶² Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorium*)

Adanya persyaratan *concursum creditorium* adalah sebagai bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* dimana rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau *accoord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh undang-undang.⁶³

Jika debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi Undang-Undang Kepailitan kehilangan *raison d'être*-nya. Bila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pari passu pro rata parte*, dan terhadap debitor tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditor.⁶⁴

Undang-undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitor mempunyai dua kreditor atau lebih, namun oleh karena di dalam hukum kepailitan berlaku pula hukum acara perdata, maka Pasal 116 *HIR* berlaku dalam hal ini. Pasal 116 *HIR* atau Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* menegaskan bahwa beban wajib bukti (*burden of proof*) dipakai oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan diri (*posita*)

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.64.

⁶⁴ Jono, *op.cit.*, hlm. 5.

gugatannya,⁶⁵ maka sesuai dengan prinsip pembebanan wajib bukti di atas, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor sebagaimana telah dipersyaratkan oleh undang-undang kepailitan.⁶⁶

Ketentuan mengenai adanya syarat dua atau lebih kreditor di dalam permohonan pernyataan pailit, maka terhadap definisi mengenai kreditor harus diketahui terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak memberikan definisi yang jelas mengenai “kreditor”. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, harus dibedakan pengertian kreditor dalam kalimat “...mempunyai dua atau lebih kreditor...”, dan “...atas permohonan seorang atau lebih kreditornya...”.⁶⁷

Dalam kalimat pertama, yang dimaksud kreditor adalah sembarang kreditor, baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor konkuren. Sedangkan dalam kalimat kedua, kata “kreditor” disini dimaksudkan untuk kreditor konkuren. Kreditor konkuren berlaku dalam definisi kreditor pada kalimat kedua dikarenakan seorang kreditor separatis tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan.⁶⁸

⁶⁵ Lihat Ketentuan Pasal 116 *HIR* dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek*.

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 64-65.

⁶⁷ Jono, *op.cit.*, hlm. 8.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 9.

Pendapat Sutan Remy Sjahdeini ini diperkuat pula oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 K/N/1999 tanggal 4 Februari 1999 yang mengemukakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa kreditor separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditor separatis, bukanlah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.⁶⁹

Disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka telah didapat pengertian “kreditor” sebagaimana terdapat di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁷⁰ Berkaitan dengan ada tidaknya pelepasan hak agunan kreditor separatis terhadap pengajuan permohonan pailit, terhadap kreditor telah diatur secara jelas di dalam Pasal 138 undang-undang yang sama.⁷¹

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru ini, maka kreditor separatis dan kreditor preferen dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 65.

⁷⁰ Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷¹ Lihat Ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tidak cukup untuk melunasi utangnya debitor pailit.⁷²

2. Syarat harus adanya utang

Pengertian mengenai utang di dalam hukum kepailitan Indonesia mengikuti setiap perubahan aturan kepailitan yang ada. Di dalam *Faillissementsverordening* tidak diatur tentang pengertian utang. *Faillissementsverordening* menentukan bahwa putusan pernyataan pailit dikenakan terhadap “*de schuldenaar, die in en toestand verkeert daj hij heft apgehouden te betalen*”. Dari ketentuan ini, dapat diterjemahkan dalam beberapa versi, yaitu :

1. pertama : “setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut
2. kedua : setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya
3. ketiga : setiap debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.⁷³

Siti Soemarti Hartono meyakini bahwa dalam yurisprudensi ternyata bahwa membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Oleh karenanya di dalam *Faillissementsverordening* dapat dilihat adanya konsep

⁷² Jono, *op.cit.*, hlm. 10.

⁷³ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 44.

utang dalam arti luas. Menurut putusan H. R. 3 Juni 1921, membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini diperuntukkan untuk menyerahkan barang-barangnya.⁷⁴

Sama halnya dengan *Faillissementsverordening*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan juga tidak mengatur pengertian utang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan debitor dapat dinyatakan pailit apabila “tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditor”. Undang-undang ini hanya menentukan utang yang tidak dibayar oleh debitor adalah utang pokok atau bunga. Hal ini berarti permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilakukan apabila ia dalam keadaan berhenti membayar utang atau ketika ia tidak membayar bunganya saja.⁷⁵

Menurut Jerry Hoff, istilah hukum “utang” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menunjuk kepada hukum kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang dimana hal tersebut terdapat kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.⁷⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat perubahan pengertian tentang utang. Utang diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat

⁷⁴ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 90.

⁷⁵ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 53.

⁷⁶ Lihat ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek*.

dinyatakan dalam jumlah uang dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.⁷⁷

Berdasarkan pengertian utang di atas, permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila “debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya”.⁷⁸ Namun telah diaturnya pengertian mengenai utang dan syarat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit di dalam undang-undang ini ternyata dianggap belum mampu mengakomodasi ketentuan tentang persyaratan permohonan pernyataan pailit yang banyak diterapkan oleh negara lain, seperti misalnya mengenai batasan minimal nominal utang yang dapat diajukan pailit. Batasan minimal nominal utang yang dimiliki oleh debitor sebagai syarat permohonan pernyataan pailit dianggap penting untuk membatasi jumlah permohonan pernyataan pailit. Pembatasan ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor mayoritas dari kesewenangan kreditor minoritas, dan untuk mencegah kreditor dengan piutang

⁷⁷ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

sangat kecil dibandingkan dengan aset yang dimiliki debitor, mengabulkan permohonan pernyataan pailit, dan dikabulkan oleh hakim.⁷⁹

Tidak terdapatnya pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, menurut M. Hadi Subhan dianggap sebagai kekurangan dan kelemahan aturan hukum kepailitan di Indonesia.⁸⁰ Padahal ide untuk menentukan pembatasan persentase harta debitor yang tersisa sebagai syarat permohonan pernyataan pailit sebenarnya telah ada sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Undang-Undang Kepailitan. Dalam pasal ini mengatur mengenai pailit dan kebangkrutan berlaku terhadap debitor yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya, dan harta yang tersisa adalah hanya 25% dari seluruh kekayaan debitor.⁸¹

Adanya kelemahan berupa tidak diaturnya pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam hukum kepailitan, dilihat dari argumentasi yuridis menunjukkan bahwa dengan tidak dibatasi jumlah minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan, maka akan terjadi penyimpangan hakikat kepailitan dari kepailitan sebagai pranata likuidasi yang cepat terhadap kondisi keuangan debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya, sehingga untuk

⁷⁹ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 71.

⁸⁰ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 93.

⁸¹ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 72.

mencegah terjadinya *unlawful execution* dari para kreditornya, kepailitan hanya menjadi alat tagih semata (*debt collection tool*).⁸²

Apabila dilihat dari komparasi hukum, pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit merupakan suatu kelaziman sebagaimana yang dianut di beberapa negara lainnya seperti Singapura, Hongkong, Filipina, Australia, Kanada, dan bahkan Amerika Serikat.

Undang-Undang Kepailitan Singapura mengatur jumlah minimal utang yang dapat diajukan pailit adalah sebesar US \$ 2,000.00 atau jumlah lain akan ditentukan di masa depan, sedangkan di Hongkong, perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk jumlah utang yang lebih dari HK \$ 5,000.00.⁸³

Menurut *The Philippine Act*, tiga orang kreditor atau lebih yang merupakan penduduk Filipina dan memiliki tagihan terhadap debitor hingga mencapai nilai sebesar 1,000 pesos dapat mengajukan *involuntary petition*. Di Australia pengajuan *voluntary petition* tidak mensyaratkan besaran jumlah utang yang dimiliki, sedangkan pengajuan *involuntary petition* atau *sequestration* (penitipan barang atas perintah pengadilan) dilakukan apabila

⁸² M. Hadi Subhan, *loc.cit.*

⁸³ Nilai nominal jumlah minimal utang di Singapura di dalam undang-undang kepailitan mengalami peningkatan dari US \$ 500.00 menjadi US \$ 2,000.00 dan hal ini didasarkan pada *The Bankruptcy Act 1995* yang disahkan parlemen pada 23 Maret 1995 dan disetujui Presiden pada 12 April 1995. Sedangkan pengaturan batasan minimal utang di Hongkong, diatur di dalam §178 (a) (1) of *The Companies Ordinance*.

debitor memiliki utang tidak kurang dari AUS \$ 2,000.00 dalam bentuk utang yang jumlahnya telah ditentukan dalam perjanjian.⁸⁴

Di Kanada, kreditor tidak berjaminan atau kreditor berjaminan yang mempunyai piutang senilai CDN \$ 1,000.00 dapat mengajukan permohonan pailit dalam jangka waktu enam bulan dari saat debitor mengajukan permohonan pailit kepada *The Official Receiver*.⁸⁵

Bankruptcy Code Amerika Serikat mensyaratkan permohonan pernyataan pailit untuk *involuntary petition* dapat diajukan jika debitor memiliki tagihan utang yang tidak berjaminan (*unsecured debt*) sebesar US \$ 5,000.00. Tiga kreditor harus bersama-sama mengajukan permohonan pailit apabila debitor memiliki 12 kreditor atau lebih kreditor, sebaliknya seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pailit sepanjang tagihannya minimal US \$ 5,000.00.⁸⁶

3. Syarat adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan syarat untuk dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, yaitu :

1. terdapat minimal 2 (dua) orang kreditor
2. debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, dan

⁸⁴ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 72-73.

⁸⁵ Di Kanada, kreditor berjaminan dapat mengajukan permohonan pailit hanya jika ia bersedia melepaskan jaminannya.

⁸⁶ Siti Anisah, *loc.cit.*

3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁸⁷

Syarat yang ada pada poin ketiga di atas, menunjukkan bahwa adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Menurut Jono, hak ini menunjukkan adanya utang yang harus lahir dari perikatan sempurna yaitu adanya *schuld* dan *haftung*.⁸⁸ *Schuld* yang dimaksud disini adalah kewajiban setiap debitor untuk menyerahkan prestasi kepada kreditor, dan karena itu debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Sedangkan *haftung* adalah bentuk kewajiban debitor yang lain yaitu debitor berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor guna pelunasan utang tadi, apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut.⁸⁹

Ketentuan adanya syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, menurut Sutan Remy Sjahdeini, kedua istilah tersebut memiliki pengertian dan kejadian yang berbeda. Suatu utang dikatakan sebagai utang yang telah jatuh waktu atau utang yang *expired*, yaitu utang yang dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih. Sedangkan utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.⁹⁰

⁸⁷ Bagus Irawan, *op.cit.*, hlm. 16.

⁸⁸ Jono, *op.cit.*, hlm. 11.

⁸⁹ Menurut pakar hukum dan yurisprudensi, *schuld* dan *haftung* dapat dibedakan tetapi pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Asas pokok *haftung* terdapat dalam Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek*. Lihat Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 8-9.

⁹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 68-71.

Di sisi lain, suatu utang dikatakan jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayar.⁹¹ Penggunaan istilah jatuh tempo merupakan terjemahan dari istilah “*date of maturity*”.⁹² *Date of maturity* atau tanggal jatuh tempo adalah tanggal yang ditetapkan sebagai batas waktu maksimal terhadap utang atau kewajiban.⁹³ Tidak dipergunakannya istilah jatuh waktu disini karena istilah ini tidak ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian jatuh tempo itu sendiri ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jatuh tempo mempunyai pengertian batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang ditetapkan; sudah lewat waktunya; kadaluarsa.⁹⁴ Pengertian tempo mempunyai arti waktu, batas waktu, janji (waktu yang dijanjikan).⁹⁵

Pengaturan suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan juga wanprestasi dari salah satu pihak dapat mempercepat jatuh tempo utang, yang diatur di dalam perjanjian. Ketika terjadi *default*, jatuh tempo utang telah diatur, maka pembayaran utang dapat dipercepat dan menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika itu juga sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian.⁹⁶ Jika di dalam perjanjian tidak mengatur tentang jatuh tempo,

⁹¹ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 87.

⁹² *Date of maturity* dapat diartikan tanggal saat utang atau kewajiban tertentu harus dibayar atau dilunasi. Lihat HRA Rivai Wirasmita, et.al, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Pionir Jaya, Bandung, 2002, hlm. 111.

⁹³ Sumadji P, et.al, *Kamus Ekonomi Lengkap*, Wipress, 2006, hlm. 231.

⁹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 404.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 1033.

⁹⁶ *Default* adalah kelalaian untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak. Lihat HRA. Rivai Wirasmita, et.al, *op.cit.*, hlm. 117. *Default* atau cidera janji dapat diartikan pula sebagai kelalaian pihak debitor dalam menepati janji dan kewajiban yang dilakukan terhadap pihak kreditor. Lihat dalam Sumadji P, *op.cit.*, hlm. 241.

maka debitor dianggap lalai apabila dengan surat teguran debitor telah dinyatakan lalai dan dalam surat itu debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya.⁹⁷

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.⁹⁸ Implementasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih banyak terjadi ketika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁹⁹

Ketentuan yang menyatakan adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, menurut Sutan Remy Sjahdeini, hukum kepailitan bukan hanya mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu kreditornya saja, tetapi debitor itu harus berada dalam keadaan insolven (*insolvent*). Seorang debitor berada dalam keadaan

⁹⁷ Lihat Ketentuan Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek*.

⁹⁸ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹⁹ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm 92.

insolven hanyalah apabila debitor itu tidak mampu secara finansial untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian besar para kreditornya.¹⁰⁰

Istilah “*toestand*” secara etimologi berarti keadaan penghentian kewajiban membayar yang pada umumnya baru ada jika orang membiarkan debitor tidak membayar lebih dari satu utang.¹⁰¹

Kata “keadaan berhenti membayar” dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening* berubah menjadi “tidak membayar” dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Debitor tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya tidak memerlukan klasifikasi apakah debitor benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utang atau karena tidak mau membayar kendati debitor memiliki kemampuan.¹⁰² Dalam praktik pengadilan niaga muncul beberapa kriteria debitor tidak membayar utangnya, antara lain:¹⁰³

- a. Ketika debitor tidak membayar utang karena berhenti membayar utangnya,
- b. Debitor tidak membayar utang ketika debitor tidak membayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada para kreditornya,
- c. Debitor tidak membayar utang ketika debitor berhenti melakukan pembayaran terhadap angsuran yang telah disepakati sehingga debitor

¹⁰⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 71-72.

¹⁰¹ Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening*, Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 74; Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 71.

¹⁰² Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 78.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 78-83.

dapat dikatakan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan,

- d. Debitor tidak melakukan pembayaran atas utangnya meskipun terhadap perjanjian awal telah dilakukan amandemen. Tindakan ini menunjukkan bahwa debitor bersikap ingkar janji kepada kreditornya.
- e. Debitor tidak pernah membayar utangnya yang terakhir meskipun tersebut di dalamnya.

Penegakkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di dalam perjalanannya menghasilkan beberapa putusan pengadilan niaga yang mendalilkan debitor tidak membayar utang, antara lain:¹⁰⁴

- a. Debitor tidak membayar utang ketika debitor berhenti membayar utang terhadap puluhan kreditor sementara harta yang dimiliki debitor makin hari makin berkurang dan nilainya menjadi lebih kecil dari utang-utang kreditor,
- b. Debitor tidak membayar utangnya ketika debitor tidak melunasi pembayarannya kepada kreditor pada saat yang telah ditentukan dan mengakui utangnya tersebut.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 83-84.

4. Syarat pemohon pailit

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi seorang debitor adalah :¹⁰⁵

- a. Debitor yang bersangkutan
- b. Kreditor atau para kreditor
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian
- f. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Menurut Pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit pada seorang debitor adalah :¹⁰⁶

- a. Debitor yang bersangkutan
- b. Kreditor atau para kreditor
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum

¹⁰⁵ Lihat Ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰⁶ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

- d. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) apabila debitornya adalah perusahaan efek

Ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditambahkan Menteri Keuangan sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit berkaitan dengan kegiatan perasuransian dan kewenangan BAPEPAM di dalam mengajukan permohonan pailit juga menjadi lebih luas karena tidak hanya semata-mata perusahaan efek saja, melainkan juga lembaga-lembaga lain yang terlibat di dalam kegiatan pasar modal.¹⁰⁷

Beberapa pihak di atas yang dapat mengajukan permohonan pailit, pihak yang paling umum mengajukan permohonan pailit adalah pihak debitor dan kreditor. Pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh debitor disebut dengan *voluntary petition*. *Voluntary petition* adalah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor, yang tidak mensyaratkan berapa besar jumlah utang yang dimilikinya.¹⁰⁸ Sebaliknya pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh pihak kreditor disebut dengan *involuntary petition*. *Involuntary petition* adalah pengajuan permohonan pernyataan pailit yang dilakukan kreditor apabila debitor memiliki utang yang jumlah nilai utangnya dan bentuk utangnya telah ditentukan di dalam perjanjian.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 92.

¹⁰⁸ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 72.

¹⁰⁹ *Ibid.*

Ketentuan bahwa debitor adalah salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut di banyak negara. Namun ketentuan ini memberi kesempatan bagi debitor nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya. Oleh karenanya sekalipun mungkin saja permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dikabulkan oleh pengadilan, baik yang diajukan oleh debitor sendiri atau oleh kreditor teman kolusi debitor atau sekongkolnya, namun debitor tidak seharusnya lepas dari jerat pidana.¹¹⁰ Sedangkan ketentuan kreditor di dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undang-undang ini juga telah mengatur pula kewenangan kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang dimilikinya terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.¹¹¹

Peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur tentang kepailitan diantaranya *Faillissementsverordening*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan atas permintaan debitor maupun atas permintaan kreditornya. Namun ketiga undang-undang kepailitan ini tidak membedakan permohonan pernyataan

¹¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 122-124.

¹¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pailit terhadap debitor individu atau perusahaan.¹¹² Padahal tujuan dan manfaat hukum kepailitan perseorangan dan perusahaan berbeda. Tujuan dan manfaat hukum kepailitan perseorangan adalah pembagian yang adil harta pailit debitor di antara para kreditornya dan memberi kesempatan bagi debitor insolven untuk memperoleh *fresh start*.¹¹³ Di sisi lain, tujuan dan manfaat hukum kepailitan perusahaan adalah memperbaiki atau memulihkan perusahaan guna memperoleh keuntungan dalam perdagangan, memaksimalkan pengembalian tagihan para kreditor, menyusun tagihan kreditor, dan identifikasi penyebab kegagalan perusahaan serta menerapkan sanksi terhadap manajemen yang menyebabkan kepailitan.¹¹⁴ Ketiadaan perbedaan permohonan pailit terhadap debitor perseorangan dan perusahaan menjadikan undang-undang kepailitan di Indonesia berbeda dengan undang-undang kepailitan di negara lain.¹¹⁵

C. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan

¹¹² Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 126-127.

¹¹³ *Fresh start* adalah kesempatan bagi debitor dimana debitor tidak diwajibkan untuk melunasi utang-utangnya dan dapat melakukan bisnis tanpa dibebani utang yang menggantung dari masa lalu. Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.39.

¹¹⁴ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 127.

¹¹⁵ Misalnya saja di Belanda terdapat *Netherlands Bankruptcy Act* untuk penjatuhan kepailitan terhadap perusahaan dan *Debt Restructuring Act For Private Individual* untuk kepailitan konsumen atau individual.

yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit.¹¹⁶ Hal ini dapat dilihat dari adanya kewenangan kurator untuk mengurus dan atau melakukan pemberesan harta pailit.¹¹⁷

Penjelasan paragraf di atas menunjukkan bahwa debitor tidaklah di bawah pengampuan, dan tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu namun diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.¹¹⁸

Pailitnya pihak debitor, banyak menimbulkan akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:¹¹⁹

1. Berlaku demi hukum

Beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan.

Dalam hal ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor, dan

¹¹⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan (Seri Hukum Bisnis)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30 dan lihat pula ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹⁷ Lihat ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹⁸ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 44.

¹¹⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 61-62.

pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.¹²⁰

2. Berlaku secara *Rule of Reason*

Selain akibat yuridis hukum kepailitan yang berlaku demi hukum, terdapat akibat hukum tertentu dari kepailitan yang berlaku secara *Rule of Reason*. Maksud dari pemberlakuan model ini adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.¹²¹

Akibat yuridis dari suatu kepailitan terhadap pihak debitor yang dipailitkan antara lain dapat berupa boleh dilakukannya kompensasi, kontrak timbal balik yang boleh dilanjutkan, berlakunya penangguhan eksekusi, berlakunya *actio pauliana*, berlakunya sitaan umum atas seluruh harta debitor, gugatan hukum harus oleh atau terhadap kurator, transaksi *forward* dihentikan, dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, hak retensi tidak hilang, debitor pailit dapat disandera (*gijzeling*), harta pailit dapat disegel, keputusan bersifat serta merta, dan masih banyak lagi.¹²²

¹²⁰ Contoh dari pemberlakuan model ini dapat dilihat pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹²¹ Contoh pemberlakuan mode secara *Rule of Reason* adalah tindakan penyegelan harta pailit. Harta debitor pailit dapat disegel atas persetujuan Hakim Pengawas, sehingga hal ini tidak berlaku secara otomatis. Hal ini dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹²² Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 63-64.

Akibat-akibat yuridis yang ada di dalam kepailitan, sitaan umum merupakan prinsip yang ada di dalam kepailitan.¹²³ Sitaan umum ini berlaku terhadap seluruh harta debitor yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, dan harta yang diperoleh selama kepailitan. Adanya putusan pernyataan pailit berakibat terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.¹²⁴

Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit (*management of estate*). Pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematis untuk mengurus harta kekayaan debitor selama menunggu proses kepailitan. Caranya dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikannya kepada para kreditor.¹²⁵

Sita umum seharusnya dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor. Dengan demikian, undang-undang kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada pengadilan. Adapun tujuan undang-undang kepailitan dalam hal ini adalah

¹²³ Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹²⁴ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 191.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 191-192.

memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai macam kreditor terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya (*debt collection system*).¹²⁶

Pemberesan mengenai harta pailit, merupakan tugas utama kurator sebagai pihak yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. Oleh karenanya, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi kurator juga harus memperhatikan kepentingan debitor pailit.¹²⁷

Dalam menjalankan peranannya, kurator harus dapat mengelola dan mengurus seluruh harta pailit sehingga nilai harta pailit tersebut dapat dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitor pailit terhadap para kreditornya. Dalam rangka memaksimalkan harta pailit milik debitor, maka kurator berwenang untuk membatalkan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh debitor pailit sebelum terjadinya kepailitan yang dianggap kurator merugikan kepentingan para kreditor.¹²⁸

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 192-193.

¹²⁷ Imran Nating, *op.cit.*, hlm. 71.

¹²⁸ Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 369-370.

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit, dan kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan maka harus mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas.¹²⁹

Berkaitan dengan tugas kurator dalam memaksimalkan nilai harta pailit, maka terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat ditempuh oleh kurator untuk menjadikan harta pailit tetap dalam kondisi “*going concern*”. Untuk mempertahankan “*going concern value*” dari harta pailit, yaitu :

1. Penjualan harta Pailit¹³⁰

Penjualan harta pailit ini dilakukan apabila kurator berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk meneruskan usaha debitor pailit akan lebih besar daripada keuntungan yang mungkin didapat, dan penjualan ini harus dengan nilai yang paling tinggi.

Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah :¹³¹

- a. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi

¹²⁹ Imran Nating, *op.cit.*, hlm. 84.

¹³⁰ Timur Sukirno, *op.cit.*, hlm. 371-372.

¹³¹ Imran Nating, *loc.cit.*

- b. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan lebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari
 - c. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit
2. Melanjutkan Usaha Debitor Pailit¹³²

Tindakan ini dilakukan oleh kurator apabila terdapat kemungkinan untuk meningkatkan nilai harta pailit. Untuk melanjutkan usaha debitor pailit maka harus dilakukan berdasarkan persetujuan panitia kreditor, atau apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditor, maka hal ini dilakukan berdasarkan keputusan Hakim Pengawas. Untuk melanjutkan usaha debitor pailit, maka kurator juga harus mempertimbangkan untuk melanjutkan keseluruhan atau sebagian usaha debitor pailit untuk jangka waktu tertentu dan menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan usaha debitor pailit tersebut.¹³³

Setelah kurator menentukan pilihannya di dalam memaksimalkan nilai harta pailit, baik dengan cara menjualnya maupun dengan cara melanjutkan usaha debitor pailit, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah pembagian aset.

Pada prinsipnya, aset baru akan dibagi-bagi kepada kreditor setelah seluruh aset debitor terjual dan menjadi *cash*, yaitu apabila *cash* (uang tunai) sudah cukup tersedia untuk membayar utang-utangnya. Akan tetapi, tidak

¹³² Timur Sukirno, *loc.cit.*

¹³³ *Ibid*, hlm. 373.

dilarang apabila kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah terlebih dahulu secara proporsional asalkan hal tersebut dipandang baik oleh kurator.¹³⁴

Sebelum dilakukan pembagian aset kepada para kreditor, maka kurator diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian melalui persetujuan Hakim Pengawas. Daftar ini memuat tentang penerimaan dan pengeluaran (termasuk di dalamnya adalah upah kurator), nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan pembagian yang diterima oleh kreditor untuk tiap-tiap piutang tersebut.¹³⁵

Undang-undang kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan.¹³⁶

Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui Berita Negara dan surat kabar setelah berakhirnya kepailitan, dan kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas. Dalam laporan pertanggungjawaban kurator kepada Hakim Pengawas, maka harus memuat :¹³⁷

- a. Hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit
- b. Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut

¹³⁴ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 143-144.

¹³⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 101-102.

¹³⁶ Lihat ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹³⁷ Imran Nating, *op.cit.*, hlm. 87-88.

c. Analisis kelangsungan usaha debitor.

Analisis ini berfungsi sebagai dasar bagi kurator untuk memberi nasehat atas dasar rencana perdamaian jika debitor mengajukan setelah pencocokan pailit selesai.

d. Daftar pembagian

e. Daftar uraian dan bantahan atau perlawanan atas daftar pembagian

f. Daftar pembagian penutup

Daftar ini yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.

BAB III

SEKILAS TENTANG HUKUM KETENAGAKERJAAN

A. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Berbicara mengenai hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan, terdapat berbagai istilah yang beragam seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan atau pengusaha. Istilah pekerja di dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan adanya hubungan kerja. Sedangkan istilah karyawan atau pegawai lebih sering dipakai untuk data administrasi.¹

Kata pekerja memiliki pengertian yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik di dalam hubungan kerja maupun swapekerja. Istilah yang sepadan dengan pekerja ialah karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja, yang lebih diidentikkan pada pekerjaan non fisik, sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor. Sedang istilah pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri.²

Selain istilah diatas, masih terdapat istilah yang lain yakni tenaga kerja. Tenaga kerja adalah tiap-tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³ Batasan ini mengandung pengertian

¹ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003-Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Istilah ini ada di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

yang lebih luas dibandingkan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁴

Secara khusus, Halim memberikan pengertian mengenai buruh atau pegawai, yaitu:⁵

1. bekerja pada atau untuk majikan atau perusahaan
2. imbalan kerjanya dibayar oleh majikan atau perusahaan
3. secara resmi terang-terangan dan kontinyu mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu lainnya.

Pengertian hukum ketenagakerjaan dahulu disebut dengan hukum perburuhan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *Arbeidrechts*, yang sama dengan pengertian hukum itu sendiri.⁶ Dalam buku Imam Soepomo disebutkan mengenai definisi hukum perburuhan antara lain dari Molenaar yakni hukum perburuhan (*arbeidrechts*) adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan pengusaha.⁷

Mr. M. G. Levenbach menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan keadaan kehidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja.⁸ Imam Soepomo sendiri berpendapat bahwa pengertian hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun

⁴ Pasal ini berbunyi : “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

⁵ Abdul Khakim, *op.cit.*, hlm. 3.

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14.

⁸ *Ibid*.

tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.⁹ Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa hukum perburuhan setidaknya mengandung unsur:¹⁰

1. himpunan peraturan (baik tertulis maupun tidak tertulis)
2. berkenaan dengan suatu kejadian atau peristiwa
3. seseorang bekerja pada orang lain
4. upah

N. E. H. van Esveld di dalam Manulang, berpendapat bahwa hukum perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja dimana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri.¹¹

Mengingat istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang amat luas, maka untuk menghindarkan adanya kesalahan persepsi terhadap penggunaan istilah lain yang kurang sesuai dengan tuntutan perkembangan hubungan industrial, maka istilah hukum ketenagakerjaan lebih tepat dibandingkan istilah hukum perburuhan.¹²

B. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja

Hukum ketenagakerjaan mengatur mengenai hubungan kerja. Hubungan kerja ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdul Khakim, *op.cit.*, hlm. 5.

¹² *Ibid.*, hlm. 6.

belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah.¹³

Menurut Husni dalam Asikin, berpendapat bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah.¹⁴

Pengertian lain dari hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.¹⁵

Pendapat beberapa ahli menyatakan bahwa di dalam perjanjian kerja (dalam bahasa Belanda disebut dengan *Arbeidsovereenkomst*) terdapat empat unsur penting sebagai dasar hubungan kerja, yaitu :¹⁶

1. adanya pekerjaan (Pasal 1601 a *Burgerlijk Wetboek* dan Pasal 341 *Wetboek van Koophandel*)
2. adanya perintah orang lain (Pasal 1603 b *Burgerlijk Wetboek*)
3. adanya upah (Pasal 1603 p *Burgerlijk Wetboek*)
4. terbatas waktu tertentu (karena tidak ada hubungan kerja berlangsung secara terus menerus)

¹³ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁴ Zainal Asikin (ed), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 1.

¹⁵ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁶ Abdul Khakim, *op.cit.*, hlm. 44.

Uraian mengenai unsur-unsur hubungan kerja sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya mengandung 3 (tiga) unsur, yang mana hal ini berbeda dengan pendapat beberapa ahli. Kurangnya 1 (satu) unsur tersebut adalah unsur waktu tertentu. Oleh karenanya menurut Abdul Khakim, disampaikan penjelasan mengenai unsur-unsur di dalam hubungan kerja, yaitu :

1. Unsur adanya pekerjaan

Di dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian). Unsur ini secara yuridis merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹⁷

Pengaturan mengenai adanya unsur pekerjaan di dalam perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan adopsi dari Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*. Pekerjaan sebagai objek perjanjian merupakan syarat objektif yang wajib dipenuhi, dan apabila tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹⁸

¹⁷ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa "Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

¹⁸ Abdul Khakim, *loc.cit.*

2. Unsur adanya upah

Upah merupakan peranan penting di dalam hubungan kerja karena dapat dikatakan bahwa tujuan utama seseorang pekerja bekerja adalah untuk memperoleh upah.¹⁹

3. Unsur adanya perintah²⁰

Unsur ini menunjukkan letak strategis posisi pengusaha dan ia memiliki *bargaining position* yang cukup kuat dibandingkan pekerja atau buruh.

Dalam perjanjian kerja bersama, pengusaha melakukan perintah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaannya, sehingga pekerja atau buruh mengikatkan diri pada pengusaha untuk bekerja di bawah perintah pengusaha.

Menurut ahli hukum, istilah di dalam tindakan di atas disebut sebagai hubungan diperatas (*dienstverhoeding*) yang artinya pekerja atau buruh harus bersedia bekerja di bawah perintah orang lain.

4. Unsur waktu tertentu²¹

Unsur waktu ini tidak termasuk ke dalam pengertian hubungan kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebab di dalam fakta, unsur ini melekat dalam sistem hubungan kerja yang mana mustahil hubungan kerja dapat dilakukan tanpa adanya unsur ini. Selain itu unsur waktu tertentu menyangkut juga status dan kepastian hukum suatu hubungan kerja.

¹⁹ Lalu Husni, *op.cit.*, hlm. 38.

²⁰ Abdul Khakim, *op.cit.*, hlm. 45.

²¹ *Ibid.*

Berbicara mengenai hubungan kerja, tidak dapat dilepaskan dengan adanya perjanjian kerja. Pengertian perjanjian yang ada di dalam perjanjian kerja mengacu pada hukum perdata yang mengatur mengenai perjanjian. Istilah perjanjian ini sebenarnya tidak dikenal di dalam *Burgerlijk Wetboek*, yang ada hanyalah istilah *verbintenis* (perikatan-Pasal 1233) dan *overeenkomst* (persetujuan-Pasal 1313).²² Di Indonesia, istilah *verbintenis* diterjemahkan dalam tiga arti, yaitu perikatan, perutusan, dan perjanjian. Sedangkan *overeenkomst* diterjemahkan dalam dua versi yaitu perjanjian dan persetujuan.²³

Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* berbunyi bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari bunyi ketentuan ini diketahui bahwa definisi perjanjian ini terlalu luas karena perjanjian yang diatur di dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek* kriterianya dinilai secara materiil, dengan kata lain dapat dinilai dengan uang.²⁴

Berdasarkan Pasal 1601 *Burgerlijk Wetboek* yang terdapat di dalam Buku III Bab Ketujuh A tentang Perjanjian-Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan Bagian Kesatu Ketentuan Umum, disebutkan bahwa selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu, dan syarat-syarat yang diperjanjikan dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan maka adalah dua macam perjanjian dengan mana

²² Lihat Ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek*.

²³ Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja-Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 2.

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 65.

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.²⁵

Bunyi pasal di atas, yang terkait dengan hubungan kerja dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan adalah perjanjian perburuhan. Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan dirinya untuk berada di bawah perintah pihak yang lain yaitu pihak majikan, untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.²⁶

Menurut Subekti, perjanjian yang terjadi di dalam hubungan kerja adalah perjanjian kerja, dimana perjanjian kerja tersebut adalah perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan, perjanjian mana ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dienstverhoeding*) dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain.²⁷

Berdasarkan dua paragraf di atas yang mengemukakan tentang perjanjian perburuhan berdasarkan Pasal 1601 a *Burgerlijk Wetboek* dan perjanjian kerja menurut Subekti, apabila dibandingkan dengan pengaturan kedua hal diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan, maka kedua hal tersebut mempunyai tujuan dan akibat yang berbeda. Undang-undang ini menyatakan bahwa “perjanjian perburuhan” adalah perjanjian antara majikan dengan serikat buruh, yaitu yang dahulu di dalam

²⁵ Lihat Ketentuan Pasal 1601 *Burgerlijk Wetboek*.

²⁶ Lihat Ketentuan Pasal 1601 a *Burgerlijk Wetboek*.

²⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.58.

Burgerlijk Wetboek dinamakan “*collectieve arbeidsovereenkomst*”, sedangkan istilah “perjanjian kerja” ditujukan pada perjanjian yang diadakan antara majikan dan seorang buruh secara perorangan.²⁸

Oleh karena di dalam sub bab sebelumnya telah dibahas mengenai penggunaan istilah hukum ketenagakerjaan yang lebih tepat dibandingkan dengan istilah hukum perburuhan, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka istilah yang lebih tepat digunakan dalam hal ini adalah perjanjian kerja. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.²⁹

Prinsip yang menonjol di dalam perjanjian ini adalah adanya keterikatan seseorang (pekerja atau buruh) kepada orang lain (pengusaha) untuk bekerja di bawah perintah untuk menerima upah.³⁰ Untuk melaksanakan sebuah perjanjian kerja maka diperlukan syarat sahnya suatu perjanjian, dalam hal ini adalah perjanjian kerja. Dalam hukum ketenagakerjaan pemenuhan syarat sahnya perjanjian kerja harus memenuhi dua macam syarat, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Pemenuhan syarat materiil ini didasarkan pada Pasal 52, Pasal 55, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

²⁸ *Ibid*, hlm. 59.

²⁹ Syarat-syarat kerja yang dimaksud adalah syarat-syarat yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

³⁰ Abdul Khakim, *op.cit.*, hlm. 55.

Ketenagakerjaan.³¹ Sedangkan pemenuhan syarat formil didasarkan pada Pasal 54 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.³²

Dilihat dari adanya pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian kerja, apabila dilihat dari sisi hukum perdata, maka syarat sahnya suatu perjanjian harus mengacu pada Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*. Pasal 1320 menyebutkan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan, diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. cakap untuk berbuat suatu perbuatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang “halal”.

Syarat yang pertama dan kedua di atas dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat ini berkaitan dengan subjek perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena kedua syarat ini berkaitan dengan objek perjanjian.³³

Pemberlakuan kata sepakat di dalam mengadakan perjanjian menunjukkan bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan berkontrak. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wis verklaring*).³⁴ Sedangkan kriteria cakap dalam

³¹ Lihat Ketentuan Pasal 52, Pasal 55, Pasal 58-60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³² Lihat Ketentuan Pasal 54 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³³ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 98.

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, et.al., *op.cit.*, hlm. 73-74.

melakukan perbuatan hukum adalah sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1329 *Burgerlijk Wetboek*.³⁵

Berkaitan dengan syarat ketiga, objek perjanjian di dalam suatu perjanjian harus mengacu pada rumusan Pasal 1332 dan Pasal 1333 *Burgerlijk Wetboek*,³⁶ dimana objek perjanjian ini (*bepaald anderwerp*) sekurang-kurangnya dapat ditentukan dan objek tersebut dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.³⁷ Pencantuman sebab yang “halal” di dalam syarat sahnya suatu perjanjian didasarkan pada ketentuan Pasal 1336 *Burgerlijk Wetboek*. Pentingnya syarat ini adalah untuk melihat kemungkinan diadakannya perjanjian yang tanpa sebab atau dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang. Dan yang dimaksud dengan sebab terlarang adalah sebab yang dilarang undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.³⁸

Pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Syarat subjektif perjanjian mempunyai konsekuensi dapat dibatalkan apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi,³⁹ dan terhadap syarat objektif perjanjian mempunyai konsekuensi batal demi hukum apabila tidak dipenuhi karena perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan.⁴⁰

³⁵ *Ibid*, hlm. 77.

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 104-105.

³⁷ Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1334 *Burgerlijk Wetboek*.

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 106.

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, et.al., *op.cit.*, hlm. 82.

⁴⁰ Lihat Ketentuan Pasal 1335 *Burgerlijk Wetboek*.

Penjabaran syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* telah diakomodasi oleh ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Huruf a dan b di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan syarat subjektif, sedangkan huruf c dan d merupakan syarat objektif. Dalam hal syarat subjektif tidak dapat dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Hal ini berarti bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat maka salah satu pihak (yang tidak cakap) memiliki hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan oleh hakim. Sedangkan apabila syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi maka hal ini berdampak pada perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, dan para pihak tidak memiliki dasar untuk saling menuntut di muka pengadilan.⁴¹ Selain syarat sahnya perjanjian di atas, perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah kecuali terdapat persetujuan para pihak.⁴²

⁴¹ Abdul Khakim, *op.cit.*, hlm. 56.

⁴² Lihat Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Hubungan Industrial

Selain mengatur hubungan kerja, hukum ketenagakerjaan juga mengatur tentang hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan kelanjutan istilah Hubungan Industrial Pancasila. Istilah ini merupakan terjemahan *labour relation* atau hubungan perburuhan.⁴³

Pada awalnya, hubungan industrial ini hanya membahas masalah hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Akan tetapi dengan melihat perkembangan dan kenyataan yang ada, masalah hubungan kerja ini ternyata menyangkut aspek yang luas yang memerlukan adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Melalui Kesepakatan Bersama LKS Tripartit Nasional Nomor 9 Tahun 1995, istilah hubungan perburuhan diganti dengan hubungan industrial (*industrial relation*).⁴⁴

Selama perjalanan dan perkembangannya, hubungan industrial di Indonesia memiliki perbedaan dengan hubungan industrial di negara lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada ciri-ciri hubungan industrial di Indonesia berikut ini :⁴⁵

1. mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara
2. menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi melainkan juga sebagai manusia pribadi dengan harkat dan martabatnya

⁴³ *Ibid*, hlm. 86.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 88.

3. melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan, melainkan kepentingan yang sama yaitu untuk kemajuan perusahaan
4. setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan
5. adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak atas dasar keadilan dan kepatutan.

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan prinsip hubungan industrial dengan baik, perlu adanya sikap mental dan sikap sosial yang sama di antara semua pihak. Untuk mendukung terwujudnya falsafah hubungan industrial dengan kondusif, maka perlu didukung sarana pendukung yaitu :⁴⁶

1. Serikat pekerja atau buruh
2. Organisasi pengusaha
3. Lembaga Kerja Sama Bipartit
4. Lembaga Kerja Sama Tripartit
5. Peraturan perusahaan
6. Perjanjian Kerja Bersama
7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
8. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 90-92.

D. Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan

Hubungan industrial (*industrial relations*) tidak hanya sekedar manajemen organisasi perusahaan yang dijalankan oleh seorang manager yang menempatkan pekerja sebagai pihak yang selalu dapat diatur. Namun hubungan industrial meliputi fenomena baik di dalam maupun di luar tempat kerja yang berkaitan dengan penempatan dan pengaturan hubungan kerja. Di Indonesia, hubungan industrial merupakan hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, yang didasarkan pada nilai Pancasila dan UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁴⁷

Konsep hubungan industrial yang dianut di Indonesia adalah Hubungan Industrial Pancasila. Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (buruh atau pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila Pancasila dan UUD 1945, dan tumbuh serta berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.⁴⁸

Selain hubungan industrial Pancasila, juga dikenal beberapa hubungan industrial yang lain di dunia, yaitu :

1. Hubungan industrial berdasarkan falsafah individualisme dan liberalisme Negara barat. Ciri-ciri hubungan industrial semacam ini :⁴⁹

⁴⁷ Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 16-17.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 23.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 30.

- a. Pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan berbeda; pekerja berkepentingan mendapatkan upah sebesar-besarnya dan pengusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya
 - b. Menempatkan kebebasan individu pada tempat yang tertinggi, dan perbedaan pendapat yang terjadi diselesaikan melalui adu kekuatan
 - c. Paham liberal pada dasarnya memelopori kebebasan, toleransi, hak individu, demokrasi, dan supremasi hukum
 - d. Konsep ini menimbulkan paham kapitalisme di bidang ekonomi yang memberikan kebebasan anggota masyarakat untuk berusaha dan bersaing dengan sedikit sekali campur tangan pemerintah.
2. Hubungan industrial berdasarkan perjuangan kelas (*class struggle*).
- Hubungan industrial ini berdasarkan pada perjuangan falsafah Marxisme atau Komunisme, dengan ciri-ciri :⁵⁰
- a. Berdasarkan pada teori “nilai lebih” dari Karl Marx dan Lenin, yakni pengusaha selalu berupaya agar mendapat nilai lebih meskipun dengan mengambil sebagian upah pekerja
 - b. Perjuangan kelas diperlukan untuk mencapai diktator *proletariat* menuju masyarakat tanpa kelas (*classless society*)
 - c. Untuk mencapai *classless society*, kelas *proletar* dipertentangkan dengan kelas kapitalis

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 31.

- d. Pekerja dan pengusaha adalah dua pihak yang saling bertentangan kepentingan, dan penyelesaian perbedaan pendapat adalah dengan saling menjatuhkan
3. Hubungan industrial berdasarkan ajaran sosial *Rerum Novarum* yang berpandangan bahwa pertentangan kelas dalam masyarakat tidak bersifat abadi, dan karenanya perlu diupayakan kerjasama. Konflik yang terjadi harus dihadapi agar dicapai keseimbangan karena masyarakat harus dibangun dengan menghargai keanekaragaman kepentingan.⁵¹
 4. Hubungan industrial berdasarkan komitmen seumur hidup (*lifelong employment*) di Jepang yang mencerminkan hubungan industrial yang bersifat desentralistik dan paternalistik yang menekankan kewajiban kesejahteraan pekerja yang menjadi tanggung jawab perusahaan.⁵²

Diaturinya hubungan industrial di dalam hukum ketenagakerjaan karena disadari bahwa tidak semua keluhan yang terjadi diantara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha atau gabungan pengusaha dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah.⁵³ Oleh karenanya untuk mengatasi perselisihan industrial tersebut, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Di dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau

⁵¹ *Ibid*, hlm. 31-32.

⁵² *Ibid*, hlm. 32.

⁵³ *Ibid*, hlm. 39.

buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan.⁵⁴

Berdasarkan beberapa literatur hukum ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial pada awalnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu :⁵⁵

1. Perselisihan hak (*rechtsgeschillen*)

Yaitu perselisihan yang timbul karena salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian perburuhan atau ketentuan perundang-undangan

2. Perselisihan kepentingan (*belangengeschillen*)

yaitu perselisihan yang terjadi akibat dari perubahan syarat-syarat perburuhan yang timbul karena tidak ada persesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.

Sedangkan menurut Widodo dan Judiantoro, sifat perselisihan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :⁵⁶

1. Perselisihan perburuhan kolektif

Yaitu perselisihan yang terjadi antara pengusaha atau majikan dengan serikat pekerja atau serikat buruh, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan

⁵⁴ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

⁵⁵ Abdul Khakim, *op.cit.*, hlm. 146.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 147.

2. Perselisihan perburuhan perseorangan

Yaitu perselisihan antara pekerja atau buruh yang tidak menjadi anggota serikat buruh atau serikat pekerja dengan pengusaha atau majikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, jelas disebutkan bahwa jenis perselisihan hubungan industrial meliputi empat macam, yaitu :

1. Perselisihan Hak⁵⁷

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dari pengertian di atas diketahui bahwa perselisihan hak atau *rechtsgeschillen* merupakan perselisihan hukum karena perselisihan ini terjadi akibat pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, termasuk di dalamnya hal-hal yang sudah ditentukan dalam peraturan perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku.⁵⁸

2. Perselisihan Kepentingan⁵⁹

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan

⁵⁷ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

⁵⁸ Lalu Husni, "Penyelesaian....", *op.cit.*, hlm. 44.

⁵⁹ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dari pengertian di atas, jelaslah perbedaan antara kedua jenis perselisihan tersebut. Perbedaannya yaitu :⁶⁰

- a. Perselisihan hak, objek sengketanya adalah tidak dipenuhinya hak yang telah ditetapkan karena adanya perbedaan dalam implementasi atau penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang melandasi hak yang disengketakan
- b. Perselisihan kepentingan, objek sengketanya adalah hukumnya, baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja⁶¹

Yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perselisihan ini paling banyak terjadi karena tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dimana pihak lain tersebut tidak dapat menerimanya. Meskipun hal ini telah diatur dalam undang-undang, namun pemutusan hubungan kerja seringkali tidak dapat dihindari, hal ini dapat dipahami karena hubungan antara buruh atau pekerja

⁶⁰ Lalu Husni, "Penyelesaian...", *op.cit.*, hlm. 45.

⁶¹ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

dengan pengusaha didasarkan atas kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja.⁶²

4. Perselisihan Antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dalam Satu Perusahaan⁶³

Yaitu perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui jalur di luar pengadilan dan melalui jalur pengadilan. Penyelesaian perselisihan melalui jalur di luar pengadilan dapat ditempuh melalui empat tahap, yaitu :

1. Bipartit⁶⁴

Bipartit diartikan sebagai mekanisme, tata cara atau proses perundingan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pihak pengusaha dengan pihak pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh, antara lain apabila terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh di perusahaan. Perundingan bipartit ini pada hakikatnya merupakan upaya

⁶² Lalu Husni, "Penyelesaian...", *op.cit.*, hlm. 46-47.

⁶³ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

⁶⁴ Abdul Khakim, *op.cit.*, hlm 151.

musyawarah untuk mufakat antara pihak pengusaha dan pihak pekerja atau buruh.⁶⁵

Penyelesaian secara bipartit di dalam kepustakaan mengenai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) disebut sebagai penyelesaian secara negosiasi. Kata “negosiasi” ini berasal dari bahasa Inggris yaitu “*negotiation*” yang berarti perundingan atau musyawarah.⁶⁶

Secara umum, negosiasi berarti upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan tanpa melibatkan pihak lain dengan tujuan mencari kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang harmonis dan kreatif.⁶⁷ Oleh karenanya, agar negosiasi dapat dilakukan atau dijalankan dengan baik dan berhasil, diperlukan suatu strategi atau taktik negosiasi berupa :

a. Bersaing (*competition*)⁶⁸

Para pihak melihat konflik yang terjadi sebagai menang-kalah (*win-lose*), dimana pihak lawannya harus kalah. Strategi ini digunakan apabila :

- 1) Anda atau kelompok anda perlu tindakan atau keputusan segera
- 2) Semua pihak dalam konflik mengharapkan dan senang dengan penggunaan kekuasaan dan kekuatan
- 3) Semua pihak dalam konflik mengerti dan menerima hubungan kekuasaan di antara mereka

⁶⁵ Ketentuan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui bipartit diatur dalam Pasal 3 ayat (2), (3), Pasal 4 ayat (1)-(4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3)-(4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

⁶⁶ Lalu Husni, *op.cit.*, hlm.53.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 58.

b. Berkompromi (*compromissing*)⁶⁹

Yaitu para pihak percaya bahwa setiap orang akan mendapat hak yang sama untuk mengekspresikan pendapat. Teknik ini dipergunakan apabila :

- 1) Kedua belah pihak kemungkinan mendapatkan keuntungan dalam kompromi tersebut
- 2) Jika solusi ideal tidak diperlukan
- 3) Jika diperlukan solusi sementara untuk masalah yang kompleks
- 4) Bila kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama

c. Pemecahan masalah (*problem solving*)⁷⁰

Strategi ini memberikan dasar pertimbangan bahwa akan dihasilkan keuntungan jika diselesaikan dengan cara terbuka. Keterbukaan dan kejujuran komunikasi adalah merupakan karakteristik dari strategi ini. Strategi ini efektif digunakan untuk menyelesaikan konflik apabila :

- 1) Para pihak memiliki tujuan yang sama
- 2) Konflik menghasilkan kesalahpahaman atau kurang komunikasi
- 3) Pihak-pihak menyadari pentingnya masalah tersebut untuk dipecahkan

2. Mediasi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 59-60.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 60.

berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan.⁷¹ Menurut *Black's Law Dictionary* :

“mediation is a private, informal dispute resolution process in which a neutral third person; the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the process”.⁷²

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa mediator hubungan industrial disebut dengan mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, dan perselisihan antarserikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.⁷³

Mediator hubungan industrial atau mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri, untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.⁷⁴

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, hlm. 60-61.

⁷³ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

⁷⁴ Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Mengacu pengertian mediasi dan mediator berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dapat dilihat bahwa mediasi dilakukan oleh pihak ketiga yang netral, tapi yang menjadi mediator adalah pegawai pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat suatu kontradiksi dimana semestinya mediator adalah siapa saja yang dikehendaki oleh para pihak yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk itu, termasuk kemungkinan dipilihnya pegawai pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.⁷⁵ Selain itu, mediator disini juga harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi di antara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang sama-sama menguntungkan (*win-win*).⁷⁶ Adapun ketentuan-ketentuan mengenai proses atau tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui cara mediasi, telah diatur dalam Pasal 10-Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, penyelesaian secara mediasi diatur dalam Pasal 6 ayat (3)-Pasal 9. Di dalam undang-undang ini, mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang kemudian ternyata

⁷⁵ Lalu Husni, *op.cit.*, hlm. 61.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 62.

tidak membawa hasil, maka para pihak dapat menghubungi lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.⁷⁷

3. Konsiliasi

Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi merupakan salah satu alternatif, yang artinya upaya ini bersifat pilihan sukarela (*voluntary*), bukan bersifat wajib (*mandatory*), sebagaimana dengan mediasi.⁷⁸

Penyelesaian melalui konsiliasi (*conciliation*) dilakukan seseorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Di dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan bahwa :

“concillation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly. Unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in labor disputes before arbitration”.⁷⁹

Pengertian mengenai konsiliasi dan konsiliator itu sendiri diatur di dalam Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dilihat dari pengertian konsiliasi, diketahui bahwa konsiliator berasal dari pihak ketiga di luar pegawai pada instansi yang bertanggungjawab dibidang

⁷⁷ Lihat pula ketentuan Pasal 6 ayat (3)-Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

⁷⁸ Abdul Khakim, *op.cit.*, hlm. 278.

⁷⁹ Lalu Husni, *op.cit.*, hlm. 68.

ketenagakerjaan. Hal ini berbeda dengan pengaturan mediasi dimana mediator adalah pegawai instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.⁸⁰

Lingkup penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi, mencakup tiga jenis perselisihan, yaitu perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antarserikat pekerja atau antarserikat buruh dalam satu perusahaan.⁸¹

Proses konsiliasi ini memiliki persamaan dengan bipartit, dimana jangka waktu upaya penyelesaian adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan.⁸² Pengaturan mengenai konsiliasi itu sendiri telah diatur di dalam Pasal 17-Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

4. Arbitrase

Upaya penyelesaian perselisihan melalui arbitrase merupakan salah satu alternatif yang bersifat sukarela (*voluntary*), sama halnya seperti konsiliasi. Wilayah kerja arbiter di dalam arbitrase memiliki jangkauan wilayah yang luas, yaitu meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.⁸³ Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa :

⁸⁰ Lalu Husni, *op.cit.*, hlm. 69.

⁸¹ Abdul khakim, *loc.cit.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*, hlm. 279.

*“arbitration is the reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator’s award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard”.*⁸⁴

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan definisi arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara di luar peradilan umum yang didasarkan atas suatu perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁸⁵ Dari definisi ini, penyelesaian melalui arbitrase harus didasarkan atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dan penyelesaian melalui arbitrase ini disebut dengan *contractual process*.⁸⁶

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 merupakan suatu undang-undang yang bersifat khusus yang memiliki definisi arbitrase yang berbeda dengan yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pengertian Arbitrase Hubungan Industrial atau arbitrase di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antarserikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan perselisihan hubungan industrial melalui penyelesaian kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.⁸⁷

⁸⁴ Lalu Husni, *op.cit.*, hlm 73.

⁸⁵ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

⁸⁶ Lalu Husni, *op.cit.*, hlm. 74-75.

⁸⁷ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Ruang lingkup perselisihan yang dapat ditangani oleh arbiter di dalam arbitrase dibatasi pada perselisihan kepentingan, dan perselisihan kepentingan antarserikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Pengaturan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase telah diatur di dalam Pasal 29-Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.⁸⁸

Berdasarkan paparan mengenai tata cara penyelesaian perselisihan melalui empat tahap di atas, penyelesaian melalui arbitrase, para pihak yang berselisih harus menanggung biaya-biaya yang timbul khususnya biaya pemanggilan saksi atau ahli termasuk akomodasinya. Sedangkan penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi, biaya-biaya tersebut ditanggung oleh negara yang besarnya ditetapkan dengan keputusan menteri.⁸⁹

Selain hal di atas, meskipun mediator dan konsiliator hanya berwenang mengeluarkan anjuran penyelesaian pada para pihak, tapi apabila anjuran tersebut diterima, maka anjuran tersebut bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan melalui "*fiat executie*" seperti putusan arbiter. Dan oleh karenanya, semestinya hal ini diatur pula berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, perjanjian, kebiasaan, keadilan, dan kepentingan umum.⁹⁰

⁸⁸ Lihat ketentuan Pasal 29-Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

⁸⁹ Lalu Husni, *op.cit.*, hlm. 81.

⁹⁰ *Ibid.*

Melihat penjabaran diatas, dapat diketahui pula bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak hanya melalui jalur di luar pengadilan melainkan juga dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Adapun pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan hubungan industrial sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pengadilan hubungan industrial ini merupakan jalur penyelesaian terakhir, dan secara hukum hal ini bukan merupakan kewajiban bagi para pihak yang berselisih, tetapi merupakan hak.⁹¹

Pengadilan hubungan industrial pengaturannya telah dituangkan di dalam Pasal 81-Pasal 115 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pengadilan ini merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkup peradilan umum. Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus karena memiliki karakteristik khusus dalam hal-hal :

1. Kewenangannya terbatas atau khusus

Kewenangan pengadilan ini hanya terbatas memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antarserikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan.

⁹¹ Abdul Khakim, *op.cit.*, hlm. 159.

2. Adanya Hakim Ad Hoc

Hakim Ad Hoc terdiri dari 2 (dua) orang yang masing-masing dari unsur pengusaha dan unsur serikat pekerja atau serikat buruh. Hakim Ad Hoc ini diusulkan oleh kedua unsur dan kemudian diseleksi oleh panitia dari kementerian ketenagakerjaan yang kemudian calon-calonnya diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya Hakim Ad Hoc diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.⁹²

3. Adanya aturan-aturan khusus (*lex specialis*), yaitu :

a. Kuasa Hukum

Dalam beracara di pengadilan ini, terdapat kekhususan kuasa hukum yaitu diperbolehkannya pengurus serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk mewakili anggotanya.⁹³

b. Pengajuan Gugatan

Pengajuan gugatan diajukan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja. Khusus pengajuan gugatan oleh pekerja atau buruh ke pengadilan hubungan industrial hanya dapat dilakukan dalam waktu

⁹² Lihat ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-01/Men/XII/2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung.

⁹³ Lihat ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

paling lama satu tahun sejak tanggal pemutusan hubungan kerja (Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).⁹⁴

c. Hukum Acara

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan umum kecuali secara khusus diatur di dalam undang-undang ini.⁹⁵

d. Pemeriksaan dan jangka waktu penyelesaian⁹⁶

Pemeriksaan perkara di pengadilan hubungan industrial dibagi dalam tiga macam pemeriksaan, yaitu pemeriksaan isi gugatan (*dismissal process*), pemeriksaan dengan acara biasa, dan pemeriksaan dengan acara cepat.

Dismissal process sebenarnya hanya dikenal dalam acara pengadilan tata usaha negara dan hal ini sebagai kekhususan beracara pengadilan hubungan industrial. Sedangkan jangka waktu penyelesaian perkara untuk pemeriksaan dengan acara biasa, paling lama lima puluh hari kerja.

e. Biaya perkara

Untuk beracara di pengadilan hubungan industrial tidak dikenakan biaya perkara termasuk eksekusi terhadap perkara yang nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000,00.⁹⁷

⁹⁴ Lihat ketentuan Pasal 159, Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan bandingkan dengan Pasal 96 undang-undang yang sama dimana kadaluarsanya dua tahun sejak timbulnya hak.

⁹⁵ Lihat ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

⁹⁶ Abdul Khakim, *op.cit.*, hlm. 287.

⁹⁷ Hal ini berarti untuk perkara yang nilai gugatannya dibawah Rp 150.000.000,00 biayanya ditanggung oleh negara.

f. Upaya hukum⁹⁸

Di dalam pengadilan hubungan industrial terdapat kekhususan upaya hukum terhadap putusan majelis hakim, yaitu :

- 1) Tidak adanya upaya banding ke pengadilan tinggi
- 2) Putusan menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan pertama dan terakhir dan bersifat tetap dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi
- 3) Putusan menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja merupakan putusan tingkat pertama, dan dapat diajukan upaya hukum kasasi
- 4) Adapun jangka waktu upaya hukum kasasi adalah tiga puluh hari kerja.

⁹⁸ Abdul Khakim, *op.cit.*, hlm. 164 dan 288.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH

SEBAGAI KREDITOR DALAM

SISTEM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

A. Kedudukan Buruh sebagai Kreditor di dalam Undang-Undang Kepailitan

Buruh sebagai salah satu bagian di dalam suatu perusahaan menjadi unsur penting bagi adanya hubungan kerja. Unsur penting buruh di dalam hubungan kerja adalah sebagai subjek hubungan kerja dimana di dalamnya juga terdapat unsur pengusaha.¹ Adanya rasa saling membutuhkan di antara pihak pengusaha dan pihak pekerja atau pihak buruh adalah untuk mewujudkan suatu simbiosis mutualisme, yaitu bagi pihak pengusaha mendapatkan tenaga-tenaga untuk menjalankan operasional perusahaan guna meraih keuntungan. Sementara itu di pihak buruh sebagai tenaga yang sehari-hari bekerja menjalankan operasional perusahaan, mendapatkan pembayaran berupa upah atas hasil kerjanya tersebut.

Pentingnya kedudukan buruh di dalam perusahaan tidak hanya dilindungi dari sisi hukum administrasi saja, yaitu melalui hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan, melainkan juga hukum perdata secara umum, khususnya hukum kepailitan. Pentingnya kedudukan buruh di dalam hukum kepailitan adalah sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan

¹ Unsur hubungan kerja terdiri dari : para pihak sebagai subjek (pengusaha dan buruh), perjanjian kerja, adanya pekerjaan, upah, dan perintah.

permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yaitu sebagai pihak kreditor.² Pengaturan kedudukan buruh sebagai kreditor di dalam hukum perdata diatur di dalam *Burgerlijk Wetboek, Faillissementsverordening*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dan terakhir telah diperbaiki dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Kedudukan buruh sebagai kreditor di dalam *Burgerlijk Wetboek* diatur dalam Pasal 1138 *Burgerlijk Wetboek*, Pasal 1139 *Burgerlijk Wetboek*, dan Pasal 1149 *Burgerlijk Wetboek*.³ *Burgerlijk Wetboek* memiliki *Structured Creditor Principal*, yang bersumber pada Pasal 1131-1138 *Burgerlijk Wetboek*.⁴ Maksud dari pemberlakuan prinsip ini adalah untuk mencegah agar debitor tidak menghindari kewajibannya terhadap pembayaran utang kepada kreditor dan tidak saling berebut harta yang nantinya akan menjadi *boedel* atau harta pailit.⁵

Sebagaimana diketahui, di dalam *Burgerlijk Wetboek* kreditor dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis. Kreditor konkuren sebagai salah satu jenis kreditor diatur di dalam Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek*. Kreditor konkuren ini adalah kreditor

² Kreditor sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit telah diatur di dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 ayat (1)-(6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan pengaturan posisi buruh sebagai kreditor telah diatur di dalam *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Kepailitan, dan Undang-Undang ketenagakerjaan.

³ Lihat Ketentuan Pasal 1138, Pasal 1139, Pasal 1149 *Burgerlijk Wetboek*.

⁴ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 31.

⁵ *Ibid*, hlm. 33.

dengan hak *pari passu pro rata parte*.⁶ Dengan demikian para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atau pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan. Kreditor preferen (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.⁷ Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.⁸

Kreditor yang terakhir adalah kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam *Burgerlijk Wetboek* disebut dengan nama gadai dan hipotek.⁹ Pada saat ini sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain hipotek, gadai, hak tanggungan, dan fidusia.

Berdasarkan pengaturan dan pembagian kreditor di dalam *Burgerlijk Wetboek* posisi buruh berada pada posisi kreditor preferen. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan Pasal 1139 dan Pasal 1149 *Burgerlijk Wetboek*.¹⁰ Berdasarkan pengaturan ini maka penentuan prioritas urutan kreditor di dalam

⁶ *Pari passu* berarti secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dan *pro rata parte* berarti dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing kreditor dibandingkan terhadap piutang secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.

⁷ Lihat ketentuan Pasal 1133 *Burgerlijk Wetboek*.

⁸ Lihat ketentuan Pasal 1134 *Burgerlijk Wetboek*.

⁹ Kreditor separatis memiliki hak untuk dengan kewenangan sendiri menjual atau mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan. Pengaturan kewenangan tersebut untuk :

- a. Gadai diatur di Pasal 1155 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*
- b. Hipotek diatur di Pasal 1178 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek*
- c. Hak Tanggungan diatur di Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan
- d. Fidusia diatur di Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Jamina Fidusia.

¹⁰ Lihat Ketentuan Pasal 1139 *Burgerlijk Wetboek*.

Burgerlijk Wetboek adalah kreditor separatis, kreditor preferen, dan kemudian kreditor konkuren. Ketentuan ini dapat dilihat secara tegas dalam Pasal 1134 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan bahwa jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang maka kreditor separatis (kreditor penegang hak jaminan) harus didahulukan daripada kreditor preferen (pemegang hak Istimewa) untuk memperoleh pelunasan dari penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya.¹¹

Undang-undang, dalam hal ini *Burgerlijk Wetboek* telah membedakan dua kelompok pemegang hak istimewa (preferen) yaitu *privilege* khusus dan *privilege* umum. Pembagian ini adalah untuk menetapkan tingkatan antara kedua kelompok hak istimewa. Berdasarkan pembagian kedua kelompok tersebut upah buruh merupakan bagian dari *privilege* umum. *Privilege* umum ini adalah hak tagihan yang diistimewakan dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan dalam suatu eksekusi atas seluruh benda-benda debitor.¹² Penyebutan tingkatan kreditor di dalam *privilege* umum itu sendiri menyimpang dari ketentuan *privilege* khusus dimana penyebutan urutan atau tingkatan kreditor ditentukan berdasarkan urutan penyebutannya. Hal ini jelas tampak berbeda karena di dalam *privilege* khusus tidak dilakukan urutan penyebutan kreditor.¹³

¹¹ Lihat Ketentuan Pasal 1134 *Burgerlijk Wetboek*.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Upah dan tunjangan buruh sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1149 angka 4 *Burgerlijk Wetboek* termasuk ke dalam kategori *privilege* umum dan jelas bahwa kedudukan *privilege* umum berada di bawah *privilege* khusus. Sehingga pelunasan upah buruh, tingkatannya berada di bawah atau setelah pelunasan terhadap *privilege* khusus tersebut dilunasi.¹⁴ Kedudukan *privilege* yang merupakan hak kebendaan (kreditor separatis) mempunyai tingkatan atau kedudukan yang lebih tinggi daripada *privilege* khusus dan *privilege* umum.¹⁵

Ketentuan mengenai urutan atau tingkatan kreditor itu sendiri (dalam hal ini *privilege*) diberikan oleh undang-undang guna mendapat pelunasan menurut tingkatannya sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 1137 *Burgerlijk Wetboek*,¹⁶ yang diketahui bahwa negara mempunyai hak preferensi dan berkedudukan sebagai kreditor preferen tetapi mempunyai hak mendahului atas kebendaan milik debitor dimana tagihan yang diistimewakan ini harus dilunasi sebelum diselesaikan pembayaran kepada kreditor lainnya.¹⁷

Sutan Remy Sjahdeini di dalam bukunya, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, memaparkan bahwa pasal di dalam *Burgerlijk Wetboek* telah mengatur mengenai urutan prioritas para kreditor. Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi daripada

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan...., op.cit.*, hlm.523 dan J. Satrio, *Hukum Jaminan...., loc.cit.*

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan...., loc.cit.*, dan Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan...., op.cit.*, hlm.85.

¹⁶ Lihat Ketentuan pasal 1137 *Burgerlijk Wetboek*.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan...., loc.cit.*

piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan (gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia), maka urutan kreditor adalah sebagai berikut:¹⁸

1. urutan pertama yaitu kreditor separatis, kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak kebendaan
2. urutan kedua yaitu kreditor preferen, kreditor yang memiliki hak istimewa
3. urutan ketiga yaitu kreditor konkuren.

Sedangkan apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada kreditor lainnya termasuk dari kreditor separatis (kreditor pemegang hak jaminan kebendaan), maka urutan para kreditor adalah sebagai berikut:¹⁹

1. urutan pertama yaitu kreditor preferen, kreditor yang memiliki hak istimewa
2. urutan kedua yaitu kreditor separatis, kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak kebendaan
3. urutan ketiga yaitu kreditor konkuren.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai kedudukan buruh sebagai kreditor. Buruh berkedudukan sebagai kreditor di dalam ketenagakerjaan karena buruh bekerja untuk mendapatkan upah. Upah itu sendiri memiliki pengertian sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 11.

¹⁹ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁰

Adanya kejelasan upah sebagai suatu hak buruh atau pekerja di dalam perjanjian kerja dengan pengusaha atau majikan atau pemberi kerja menunjukkan bahwa pengusaha berkewajiban membayar upah kepada pekerja atau buruh yang sesuai dengan asas *no work no pay*.²¹ Oleh karenanya apabila pengusaha dalam hal ini berkedudukan sebagai debitor yang mengalami pailit maka pemutusan hubungan kerja tersebut baik yang berasal dari inisiatif buruh ataupun kurator harus senantiasa memperhatikan jangka waktu catatan pemberhentian tersebut,²² dan terhadap pemberlakuan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja dari debitor pailit, maka kurator harus memperhatikan hak-hak pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja, maupun uang penggantian hak.²³

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa upah buruh atau pekerja merupakan hak dari buruh sebagai kreditor preferen yaitu kreditor yang didahulukan (*bevoorrechte schuldeiser*). Kreditor ini mempunyai konsekuensi bahwa rumusan mengenai hak istimewa diberikan secara jelas oleh undang-undang yang artinya piutang-piutang tertentu secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan.²⁴

²⁰ Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²¹ Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Perburuhan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 31.

²² Jono, *op.cit.*, hlm. 118.

²³ Lihat Ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2007, hlm.25-26.

Pengaturan ini juga diakui di dalam pengaturan posisi buruh di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini tepatnya dalam Pasal 95 ayat (4) dengan jelas disebutkan bahwa “dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”. Berdasarkan penjelasan pasal yang sama pula yang dimaksud dengan “didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja atau buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang lainnya”. Menunjuk pada pengaturan buruh di dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa kedudukan buruh adalah sebagai kreditor istimewa.²⁵

Sebagaimana telah dibahas pengaturan mengenai kedudukan buruh sebagai kreditor di dalam *Burgerlijk Wetboek* dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengaturan buruh juga telah diakomodasi dalam Undang-Undang Kepailitan.

Pengaturan mengenai posisi buruh juga diatur di dalam hukum kepailitan. Prinsip *structured pro rata* atau yang disebut juga dengan istilah *structured creditors* merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar atau keadilan di antara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor

²⁵ Yaitu dimana upah buruh merupakan utang yang harus dibayar terlebih dahulu dibandingkan dengan utang-utang yang lainnya.

sesuai dengan kelasnya masing-masing. Penerapan prinsip *structured creditors* dalam undang-undang kepailitan Indonesia secara normatif dapat merujuk kepada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.²⁶ Pasal ini mengungkapkan cakupan seluruh kreditor yang ada di dalam hukum kepailitan, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur tentang hal yang sama. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Pasal ini juga mencakup makna semua kreditor yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.²⁷

Undang-undang kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur mengenai kedudukan buruh di dalam Pasal 39 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”.²⁸ Meskipun kedudukan buruh telah dilindungi secara hukum di dalam proses kepailitan, kedudukan buruh tetaplah sebagai kreditor dibawa kreditor separatis. Posisi buruh juga diatur di dalam Pasal 138

²⁶ Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

²⁷ Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁸ Utang harta pailit yang dimaksud adalah utang upah pekerja yang belum dibayarkan oleh debitor. Lihat Ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal ini pada dasarnya menyatakan bahwa salah satu kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak kebendaan atau mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dapat menunda diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan piutangnya.²⁹

Penempatan kedudukan buruh berada di bawah kreditor separatis, dapat diketahui dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³⁰ Pasal ini menyatakan bahwa kreditor separatis (kreditor pemegang hak jaminan kebendaan) dapat mengeksekusi haknya secara langsung seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Adanya hak ini menunjukkan bahwa jaminan yang dimiliki kreditor separatis bukan menjadi bagian dari harta pailit sehingga secara langsung dapat dieksekusi sendiri.

Dalam hukum kepailitan Indonesia, kreditor separatis selaku kreditor pemegang hak jaminan adalah kreditor dengan hak jaminan kebendaan yang lahir dari perikatan penjaminan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perikatan yang timbul akibat perjanjian utang piutang dengan jaminan hak jaminan yang lahir dari perikatan semacam ini, dan memiliki dua karakter yaitu :

²⁹ Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁰ Pasal ini berbunyi : dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jamina fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

1. didahulukan untuk pemenuhan perjanjian yang melekat pada perjamINAN benda tersebut (*droit preference*)
2. dengan adanya ketergantungan tersebut maka hak jaminan akan selalu melekat pada (mengikuti) benda yang dijamin (*droit de suite*).

Berdasarkan dua karakter di atas, diketahui bahwa selama hubungan utang piutang belum diakhiri (utang dibayar), maka selama itu pula hak jaminan tetap ada.³¹

Terkait dengan hak buruh sebagai kreditor dalam hal pembayaran upah yang kemudian menjadi bagian dari utang harta pailit hal ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu ada di dalam Pasal 39.³² Dalam hal posisi tawar, tagihan pembayaran upah pekerja adalah tagihan yang diistimewakan yang artinya adalah bahwa buruh berkedudukan sebagai kreditor preferen yang didahulukan,³³ akan tetapi harus diingat bahwa penempatan kreditor preferen di dalam hukum kepailitan tetap tidak bisa berada di atas kreditor separatis terkecuali diatur atau ditentukan lain di dalam undang-undang (misal : pengaturan tentang pelunasan pembayaran pajak di dalam proses kepailitan).

³¹ “Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19037&cl=Kolom>, akses tanggal 13 September 2008 jam 08.11.

³² Lihat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pmbayaran Utang.

³³ “Utak-atik posisi buruh dalam Revisi UU Perburuhan”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20427&cl=berita>, akses 20 Desember 2008, jam 13.48.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penempatan posisi buruh sebagai kreditor telah diakomodasi di dalam berbagai undang-undang khususnya yang berkaitan dengan proses kepailitan, dan buruh di sini ditempatkan sebagai kreditor preferen yang memiliki hak untuk didahulukan. Hanya saja di dalam praktik, masih sering terjadi disharmonisasi antara peraturan perundangan yang ada dengan kenyataan di lapangan.

Kekacauan penempatan posisi buruh (kaitannya dengan upah) sebagai kreditor di dalam kepailitan juga turut diakui oleh Maria Elisabeth Elijana selaku Ketua Tim Revisi Undang-Undang Kepailitan. Menurutnya, meskipun ketentuan upah buruh merupakan bagian dari kreditor *privilege* umum yang untuk pelunasannya setelah kreditor separatis dan *privilege* khusus, namun dapat dimungkinkan adanya celah untuk dilakukan pertukaran posisi buruh dengan tagihan negara dalam urutan kreditor.³⁴

Menurut hemat penulis, permasalahan yang terjadi ini dapat diketahui dari banyaknya kasus yang ditangani pengadilan niaga yang berkaitan dengan dengan perlindungan kepentingan buruh di dalam proses kepailitan. Disharmonisasi ini disebabkan adanya perbedaan penafsiran atau intepretasi pasal yang melindungi kepentingan buruh yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan pengaturan di dalam *Burgerlijk Wetboek* dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karenanya, diharapkan pada masa mendatang, segera

³⁴ “Utak-atik posisi buruh dalam Revisi UU Perburuhan”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20427&cl=berita>, akses 20 Desember 2008, jam 13.48.

dilakukan harmonisasi pengaturan peraturan perundangan yang mengatur permasalahan yang sama, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi para pihak terkait, tidak menimbulkan multitafsir, serta mampu mengakomodasi dan memberi rasa keadilan bagi semua pihak.

B. Sikap Majelis Hakim di dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Buruh dalam Kepailitan

Setelah di sub bab sebelumnya penulis membahas mengenai bagaimana posisi kedudukan buruh sebagai kreditor di dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan, maka untuk mengetahui lebih jauh sikap majelis hakim di dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak buruh perlu diketahui pula sikap majelis hakim di dalam melakukan penjatuhan putusan perkara kepailitan, yang di antaranya dapat diketahui dari putusan :

1. *PT Nagamarindo Maju vs. PT Indopanca Garmino*; Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PKPU/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 43/Pailit/2001/PN.Niaga Jkt. Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2002, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/N/2005

Perkara ini berawal dari adanya pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh PT Nagamarindo Maju selaku pihak kreditor. Pengajuan permohonan pernyataan pailit ini diajukan karena terjadi ketidaklancaran pembayaran kewajiban (utang) debitor terhadap kreditor. Sehubungan dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit tersebut maka PT Indopanca

Garmindo selaku pihak debitor mengajukan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Tekstil pakaian jadi. Pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dilakukan oleh pemohon karena pemohon mengalami ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban (utang) terhadap para kreditornya. Kewajiban (utang) debitor yang harus dilunasi adalah sebesar Rp 1.184.356.178,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah). Utang yang harus dibayar oleh pihak debitor tidak hanya dibayarkan kepada PT Nagamarindo Maju, tetapi juga kepada kreditor yang lain yaitu PT Evershine Tex, Tbk dan BPPN (Badan Penyelamatan Perbankan Nasional). Meski terdapat kewajiban (utang) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pihak pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih merasa memungkinkan melakukan penyelesaian pembayaran utang berdasarkan Neraca Keuangan (*Income Statement*), yaitu neraca yang isinya menjelaskan bahwa nilai aktiva perusahaan masih lebih tinggi dari nilai pasiva, dan menunjukkan bahwa perusahaan masih mempunyai kemampuan membayar kewajiban (utang).³⁵

³⁵ Lihat Putusan Nomor : 43/Pailit/2001/PN.Niaga Jkt. Pst

Dalam perkara ini majelis hakim memberi pertimbangan bahwa pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka pemeriksaan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu dan permohonan pailit ditangguhkan dan ditentukan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir. Pertimbangan majelis hakim pengadilan niaga didasarkan pada Pasal 217 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Oleh karenanya dalam putusan tingkat Pengadilan Niaga, majelis hakim memutuskan mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara untuk waktu selama 45 (empat puluh lima) hari yang didasarkan pada Pasal 214 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Setelah mendapatkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, PT Indopanca Garmino selaku debitor atau pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang atau termohon pailit kemudian mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dan dikabulkan oleh pengadilan niaga tertanggal 15 September 2001 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PKPU/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 43/Pailit/2001/PN.Niaga Jkt.Pst dan diperpanjang kembali selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan tertanggal 11 Februari 2002, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PKPU/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 43/Pailit/2001/PN.Niaga Jkt. Pst.

Berdasarkan putusan tersebut kemudian debitor atau pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang atau termohon pailit mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengajuan permohonan kasasi oleh debitor menyatakan bahwa debitor atau termohon pailit atau pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang disebabkan adanya akibat atau dampak pemogokan buruh yang mengakibatkan pembeli atau *buyer* menghentikan pemesanannya. Tidak adanya *buyer* berarti tidak adanya uang masuk dan *cash-flow* terhadap rencana-rencana pembayaran terhadap pihak ketiga sesuai usulan perdamaian tidak dapat direalisasikan karena keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang. Atas pengajuan permohonan kasasi yang diajukan oleh debitor atau termohon pailit atau pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang atau pemohon kasasi, majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 03/PKPU/2001/PN.Niaga Jkt. Pst. dan Nomor 43/Pailit/2001/PN.Niaga Jkt. Pst, dan menyatakan bahwa PT Indopanca Garmino pailit dengan segala akibat hukumnya.

Dijatuhkannya putusan pailit bagi PT Indopanca Garmino pada tingkat kasasi ternyata masih menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan. Hal ini dapat diketahui dari adanya pengajuan permohonan kasasi dari pihak Tafrizal Hasan Gewang selaku Kurator atau pemohon kasasi melawan mantan pekerja PT Indopanca Garmino, dan PT Trust Securitas sebagai termohon kasasi, dan PT Indopanca Garmino selaku turut termohon kasasi. Pengajuan permohonan kasasi oleh Kurator atau pemohon kasasi dilatarbelakangi terdapatnya keberatan dari pihak termohon kasasi. PT Trust Securitas selaku pembeli *cessie* dari pihak BPPN berkeberatan terhadap penentuan besaran biaya persiapan kas (cadangan) sebesar Rp 50.000.000,00, biaya Komisi Era Lelang sebesar 4%, dan biaya operasional sebesar Rp 100.000.000,00. Sedangkan dari pihak mantan pekerja PT Indopanca Garmino menyampaikan keberatan atas pembagian harta debitor pailit yang tidak mencerminkan rasa keadilan karena pihak buruh hanya menerima bagian sebesar Rp 75.000.000,00 kepada 1288 buruh yang apabila dibagikan maka per-buruh hanya menerima \pm Rp 50.000,00. Keberatan lain juga disampaikan oleh pihak buruh berkaitan dengan pembayaran biaya lelang sebesar Rp 464.100.000,00, pembayaran komisi lelang (Komisi Era Lelang) sebesar 4% atau Rp 412.400.000,00, dan pembayaran imbalan jasa Kurator sebesar Rp 773.500.000,00. Besarnya biaya yang harus dibayarkan kepada pihak-pihak tersebut, menunjukkan rasa ketidakadilan karena selain hanya menerima pembagian harta debitor sebesar \pm Rp 75.000.000,00, pihak buruh juga tidak menerima pembayaran upah 2 (dua) bulan terakhir sejak tahun

1999 hingga pengajuan permohonan kasasi ini berlangsung. Atas keberatan-keberatan inilah pihak buruh mengajukan permohonan agar biaya lelang, komisi lelang, dan imbalan jasa Kurator diberikan kepada 1288 orang mantan buruh PT Indopanca Garmino.

Atas penyampaian keberatan dari pihak PT Trust Securitas dan mantan pekerja PT Indopanca Garmino, Kurator atau pemohon kasasi menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Penjelasan ini terkait dengan adanya kesepakatan bersama antara pihak Era Lelang Indonesia sebagai penyedia jasa untuk melakukan penjualan aset harta pailit. Kerjasama ini terpaksa dilakukan mengingat pihak kurator atau pemohon kasasi telah 3 (tiga) kali mengajukan pengumuman penawaran penjualan aset debitor melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, namun tidak ada seorang pun yang mengajukan penawaran. Oleh karena alasan itulah Kurator bekerjasama dengan Era Lelang Indonesia.

Hasil lelang dengan bantuan dari Era Lelang Indonesia mampu menghasilkan harga penjualan yang melebihi harga likuidasi yaitu sebesar Rp 7.810.000.000,00 (harga likuidasi yaitu sebesar Rp 6.150.500.000,00). Hal ini menunjukkan bahwa dengan dilakukannya kerjasama dengan Era Lelang Indonesia mampu menghasilkan dana yang melebihi nilai harga likuidasi dan tidak mengurangi harta pailit debitor. Atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Era Lelang, maka Era Lelang berhak mendapatkan komisi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Setelah membaca keberatan-keberatan yang disampaikan para pihak dan setelah membaca memori kasasi dari pemohon kasasi, dan memberi pertimbangan bahwa kesepakatan bersama yang terjadi antara Kurator dengan Era Lelang Indonesia merupakan kesepakatan yang sah yang sepenuhnya merupakan hak atau kewenangan Kurator di dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan tanggapan kurator atas perubahan pembagian harta debitor pailit, yaitu :

- a. PT Trust Securitas dengan total pembagian harta sebesar Rp 5.976.750.000,00 dikurangi Rp 500.000.000 menjadi Rp 5.476.750.000,00,
- b. Komisi Era Lelang Indonesia dengan total pembayaran komisi sebesar Rp 412.400.000,00 dikurangi Rp 100.000.000,00 menjadi Rp 312.400.000,00,
- c. Jasa Kurator dengan total pembayaran sebesar Rp 773.500.000,00 dikurangi Rp 50.000.000,00 menjadi 723.500.000,00, dan
- d. Mantan pekerja PT Indopanca Garmino yang semula hanya menerima Rp 75.000.000,00, ditambah Rp 650.000.000,0 sehingga menjadi Rp 725.000.000,00 menjadi bagian yang diterima oleh seluruh Mantan Pekerja PT Indopanca Garmino.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Kurator atau pemohon kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor

43/Pailit/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PKPU/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2002, dan mengesahkan Daftar Pembagian tahap kedua atau Terakhir yang disampaikan oleh Kurator atau pemohon kasasi, dan memerintahkan penambahan bagian Mantan Pekerja PT Indopanca Garmino sesuai dengan daftar pembagian tahap kedua atau terakhir.

Penjatuhan putusan dalam perkara ini menunjukkan bahwa majelis hakim tetap memprioritaskan kepentingan hak-hak para kreditor separatis, tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan kreditor-kreditor istimewa. Pemberian perlindungan terhadap kreditor istimewa ditunjukkan oleh majelis hakim yang tidak secara spontan memindahkan pembayaran biaya lelang dan komisi lelang dan jasa kurator langsung dimasukkan begitu saja ke dalam hak para buruh, tetapi juga tidak mengabaikan kepentingan hak-hak buruh yang teraniaya hak-haknya sebagai pekerja. Perlindungan majelis hakim terhadap kreditor istimewa (dalam hal ini biaya lelang, komisi lelang, dan upah buruh) diberikan dengan berdasarkan pada Pasal 1139-Pasal 1149 *Burgerlijk Wetboek*. Sedangkan perlindungan terhadap kepentingan kurator selaku pihak yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit didasarkan pada Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Biaya lelang masuk ke dalam kreditor istimewa (*privilege*) yaitu kreditor *privilege* khusus dengan hak-hak istimewa benda-benda tertentu yaitu Pasal 1139 angka 1 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam pasal ini disebutkan bahwa biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-piutang lain-lainnya yang diistimewakan bahkan lebih dahulu pula daripada gadai dan hipotik. Upah buruh sebagai kreditor istimewa (*privilege*) merupakan kreditor *privilege* umum dengan hak-hak atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya yaitu Pasal 1149 angka 4 *Burgerlijk Wetboek*. Ketentuan mengenai kurator sebagai kreditor istimewa juga telah diatur dalam Pasal 18 ayat ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.

Tindakan dan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kasasi dalam perkara ini memperlihatkan pemberian perlindungan kepada semua pihak sesuai dengan urutan tingkat kreditor masing-masing, juga tetap memperhatikan aspek-aspek di luar peraturan kepailitan yaitu mempergunakan kewenangannya sebagai hakim untuk menentukan dan memutuskan sesuatu hal dengan sepatutnya, dengan menambah ataupun

mengurangi sampai pada batasan jumlah yang pantas atau jumlah tertentu dengan mengingat kepentingan semua pihak.

2. *Karyawan Debitor PT Daya Guna Samudera, Tbk vs PT Daya Guna Samudera, Tbk; Putusan Pengadilan Niaga Nomor 28/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt. Pst dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 08 K/N/2005*

Pengajuan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak debitor sendiri yaitu PT Daya Guna Samudera Tbk, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang Industri Perikanan terpadu termasuk pengolahan makanan laut, perdagangan dan jasa. Pengajuan permohonan ini dilakukan oleh debitor karena keadaan pemohon pailit mengalami defisit arus kas bersih dari kegiatan operasionalnya sebagai akibat terjadinya krisis moneter tahun 1997 yang menyebabkan biaya operasional rata-rata mengalami kenaikan 2 (dua) sampai 5 (lima) kali lipat. Hal ini memberikan dampak terhadap pemenuhan kewajiban (utang) debitor yang telah jatuh tempo kepada pihak kreditor.

Utang debitor tersebut sebagian besar berupa utang dalam bentuk obligasi. Berdasarkan pemeriksaan terhadap perkara ini diketahui bahwa debitor memiliki tujuh kreditor dimana semua utang-utang tersebut telah jatuh tempo dan tidak dapat dibayar oleh debitor terkait kondisi kekayaannya yang tidak mencukupi. Kewajiban (utang) debitor tersebut antara lain meliputi :

- a. Tuntutan pemegang Obligasi dari penerbitan Obligasi oleh Daya Guna Samudera Finance Company BV, yaitu :
- 1) Oaktree Capital Management LLC beralamat di 333 South Grand Avenue, Los Angeles, California, 90071, USA;
 - 2) ASO I Delaware LLC beralamat di c/o Goldman Sachs (Asia) LLC, 68th floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road, Central Hongkong, SAR People's Republic of China di Supreme Court of The State of New York, Country of New York kepada Daya Guna Samudera International Finance Company, BV sebesar US\$ 147,226,715.28;
 - 3) OCM Opportunities Fund II, LP, beralamat di Corporation Service Company, 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, USA;
 - 4) Columbia/HCA Master Retirement Trust, beralamat di Columbia/HCA Healthcare Corporation One Park Plaza, Nashville, TN, 37202, USA;
 - 5) Gryphon Domestic VI, LLC, beralamat di Corporation Service Company, 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, USA;
 - 6) OCM Emerging Markets Fund, LP, beralamat di Corporation Service Company, 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware, 19805, USA;
 - 7) ASO I (Delaware) LLC beralamat di Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Country, Delaware 19801, USA kepada antara lain Pemohon dan Daya Guna Samudera International Finance Company BV tersebut melalui The High Court of The Republic Singapore sejumlah US\$ 150,662,472.17

- b. Utang kepada PT Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi) sebesar US\$ 53,057,617.59 ditambah bunga, dan
- c. CV Papua Niaga Lestari dengan tagihan sebesar Rp 3.470.494.683,00 yang telah tidak dibayarkan sejak tahun 2002.

Pengajuan permohonan pernyataan pailit ini juga didasarkan pada Hasil Audit Laporan Keuangan Pemohon yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil laporan keuangan tersebut, debitor atau pemohon pailit tidak dapat lagi melanjutkan usahanya dan harus memohon pailit.

Majelis hakim yang menangani perkara ini dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan berbagai pihak, maka majelis berpendapat bahwa debitor atau pemohon pailit terbukti mempunyai dua kreditor atau lebih, dan tidak dibayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan permohonan debitor atau pemohon pailit dan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon pailit untuk seluruhnya, dan menyatakan PT Daya Guna Samudera Tbk, pailit dengan segala akibat hukumnya.

Setelah dijatuhkannya putusan pailit terhadap PT Daya Guna Samudera Tbk oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, ternyata proses penanganan perkara masih berlanjut hingga tahap kasasi. Permohonan kasasi ini diajukan oleh karyawan debitor PT Daya Guna Samudera selaku pihak pemohon kasasi melawan William Eduard Daniel selaku Kurator PT Daya

Guna Samudera Tbk, dan Departemen Keuangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar selaku pihak termohon kasasi. Latar belakang dilakukannya pengajuan permohonan kasasi oleh pihak karyawan debitor PT Daya Guna Samudera Tbk didasarkan pada pokok dalil-dalil berikut, yaitu :

- a. Terdapatnya pengajuan klaim kewajiban (utang) pajak PT Daya Guna Samudera Tbk (debitor) kepada Kurator oleh pihak DJP sebesar Rp 314.411.122.105,00.

Atas klaim utang pajak yang diajukan oleh pihak DJP tersebut oleh debitor diajukan surat keberatan atas klaim tersebut dan debitor menolak mengakui adanya utang sebesar Rp 308.236.222.632,00. Selain itu, debitor telah menyampaikan permohonan pengurangan atau pembatalan pajak kepada pihak DJP yang pada intinya meminta pengurangan dan atau pengurangan pajak debitor dan menetapkan jumlah pajak terutang yang sebenarnya yaitu sebesar Rp 6.174.899.573,00. Untuk memperkuat dalil penolakan besaran klaim utang pajak dari pihak DJP, debitor menyampaikan dokumen perjanjian penerbitan Obligasi oleh Daya Guna Samudera International Finance Company BV sebesar US\$ 225,000,000 dan putusan pengadilan tinggi Singapura (The High Court of The Republic of Singapore) mengenai tuntutan pemenuhan kewajiban pembayaran utang Daya Guna Samudera International Finance Company BV sebesar US\$ 150,662,472.00.

- b. Terdapatnya klaim dari karyawan PT Daya Guna Samudera Tbk mengenai penetapan uang pesangon akibat pemutusan hubungan kerja terkait dengan proses kepailitan Daya Guna Samudera.

Klaim ini diajukan berdasarkan pada hasil Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham Daya Guna Samudera yang menyatakan seluruh kegiatan usaha Daya Guna Samudera dinyatakan telah ditutup dan perusahaan tidak lagi memiliki kesanggupan untuk membayar gaji karyawan sejak bulan Juli 2004. Berdasarkan putusan pailit Pengadilan Niaga Nomor 28/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, kurator menyampaikan kepada debitor dan serikat pekerja Daya Guna Samudera bahwa kurator tidak melanjutkan kegiatan usaha Daya Guna Samudera dan tidak melanjutkan hubungan kerja antara Daya Guna Samudera dengan buruh atau karyawannya.

Tertanggal 7 September 2004, serikat pekerja Daya Guna Samudera dengan mengatasnamakan tenaga kerja tetap sebanyak 1825 orang dan tenaga kerja kontrak sebanyak 48 orang mengajukan klaim selaku kreditor preferen dengan jumlah klaim sebesar Rp 28.926.938.439,00 kepada kurator dimana pengajuan klaim tersebut didasarkan pada penghitungan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Atas pengajuan klaim yang diajukan oleh pihak serikat pekerja Daya Guna Samudera tersebut masih mengalami perselisihan dengan pihak debitor dan pihak kurator

mengenai besaran uang pesangon yang semestinya diterima oleh pihak serikat pekerja Daya Guna Samudera.

Dalam eksepsi, termohon kasasi menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau buruh. Dalam hal perundingan di antara pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja tidak menghasilkan persetujuan, maka pemutusan hubungan kerja secara massal hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial yaitu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). Sehingga pemutusan hubungan kerja tanpa ada penetapan adalah batal demi hukum.³⁶

Pihak pemohon kasasi dalam memori kasasinya menyampaikan bahwa perselisihan penentuan besarnya hak-hak normatif karyawan Daya Guna Samudera pada dasarnya merupakan perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja yang penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaga yang berwenang untuk memberikan penetapan tentang pemutusan hubungan kerja secara massal adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).³⁷

³⁶ Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³⁷ Diatur dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dan Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Kewenangan P4P didasarkan pada Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lihat pula ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Berdasarkan pada pokok dalil-dalil yang telah diungkapkan dan eksepsi Termohon kasasi serta memori kasasi dari pemohon kasasi, majelis hakim kasasi dalam pertimbangannya berpendapat bahwa pokok persengketaan yang terjadi adalah perselisihan atas perbedaan besarnya jumlah kewajiban debitor pailit yang dituntut karyawannya. Majelis hakim menilai bahwa permasalahan ini masuk ke dalam Proses Renvoi yang termasuk ke dalam tahapan pengurusan dan pemberesan harta pailit.³⁸ Oleh karenanya majelis hakim kasasi dalam perkara ini memutuskan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yaitu karyawan debitor PT Daya Guna Samudera Tbk.

Putusan majelis hakim di dalam perkara ini baik di tingkat pengadilan niaga maupun di tingkat kasasi sama-sama memberi pengakuan terhadap kedudukan buruh sebagai kreditor preferen. Akan tetapi sikap yang ditunjukkan oleh majelis hakim pengadilan niaga memperlihatkan tidak telitinya majelis hakim di dalam menangani perkara yaitu tidak berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Semestinya majelis hakim mampu memberikan nasehat kepada pihak kurator (dalam hal ini mewakili debitor di dalam melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit) untuk mengajukan penetapan pemutusan

³⁸ Proses Renvoi atau prosedur renvoi adalah persidangan kembali oleh pengadilan niaga dimana Hakim Pengawas memerintahkan para pihak yang berbantahan (jika tidak bisa didamaikan) untuk menyelesaikan sengketanya kepada pengadilan niaga tanpa perlu lagi suatu surat panggilan. Prosedur renvoi ini mengacu pula pada ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dan atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini berarti bahwa untuk prosedur renvoi tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

hubungan kerja secara massal kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). Berdasarkan penetapan yang dibuat oleh lembaga ini maka selanjutnya dapat diketahui kebijakan seperti apa yang harus diberikan berkaitan dengan besaran hak-hak normatif yang harus diterima oleh pekerja atau karyawan.

Selain itu dengan telah didapatkannya suatu penetapan pemutusan hubungan kerja maka penyelesaian masalah perselisihan besaran upah pesangon yang diterima buruh selain mengacu pada Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan, juga dapat diselesaikan melalui Prosedur *renvoi* sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan majelis hakim kasasi. Dengan demikian para pihak tidak perlu membuang waktu mengajukan permohonan kasasi karena sesungguhnya permasalahan ini dapat diselesaikan pada tingkat pengadilan niaga.

Majelis hakim di dalam penanganan perkara ini telah menunjukkan tidak adanya kesungguhan sikap dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara para pihak yaitu dengan tidak mengimplementasikan sikap *matigingsrecht* daripada hakim.³⁹

³⁹ Yaitu suatu sikap dimana hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah yang sepatutnya, dengan mengingat kepentingan berbagai pihak yang terkait, Sri Soedewi Masjchoen Soywan dalam Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.524.

**3. PUK SP TSK SPSI PT Starwin Indonesia vs PT Starwin Indonesia;
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt. Pst,
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 015 K/N/2007 dan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 050 PK/Pdt.Sus/2008**

Permohonan pailit diajukan oleh pihak debitor yaitu PT Starwin Indonesia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu olah raga dengan memproduksi berbagai jenis sepatu olah raga dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 30.03,1,10,01756 tanggal 14 Januari 2003.

Peristiwa yang terjadi pada perkara ini memiliki kesamaan kronologi dengan yang sebagaimana terjadi dalam kasus PT Daya Guna Samudera Tbk. Permohonan pernyataan pailit ini diajukan oleh debitor atau pemohon pailit karena debitor atau pemohon pailit memiliki utang terhadap tiga kreditornya yaitu, PT BNI (Persero) Tbk dengan total utang sebesar US\$ 18,523,352.56 (sedang menurut pihak debitor atau pemohon pailit sebesar US\$ 17,804,000.27), PT BNI Multi Finance dengan utang sebesar US\$ 3,213,083.46, dan Citi Bank NA dengan total utang sebesar US\$ 200,000.00. Selain ketiga kreditor tersebut, masih terdapat utang terhadap kreditor yang lain yaitu utang pajak sebesar US\$ 521,658.57, utang PHK karyawan sebesar US\$ 1,339,096.04, dan utang kepada kreditor lain (*supplier*) sejumlah 163 kreditor dengan total utang yaitu US\$ 26,781,560.54. Besarnya jumlah utang yang harus ditanggung oleh PT Starwin Indonesia adalah imbas atau dampak adanya pengurangan order NIKE yang mengakibatkan realisasi pendapatan ekspor perusahaan terus menurun sehingga kewajiban debitor atau pemohon

pailit menjadi jatuh tempo dan tidak dapat diselesaikan menurut waktunya yaitu sejak bulan Juni 2003. Akibat kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan, maka debitor atau pemohon pailit terpaksa melakukan efisiensi di segala bidang termasuk mengefisiensikan karyawan yang semula berjumlah ± 6000 orang menjadi 3700 orang pada akhir tahun 2003.

Kondisi yang terjadi pada perusahaan semakin parah dengan adanya aksi mogok karyawan yang tidak terkendali yang menyebabkan order sepatu dari *buyer* tidak dapat dipenuhi lagi, bahkan seluruh order yang sudah ada dibatalkan. Upaya pencarian order dari pihak lain telah dilakukan oleh perusahaan namun hingga tanggal permohonan pernyataan pailit ini diajukan, usaha yang dilakukan tidak mendatangkan hasil. Akibatnya hal ini mengganggu likuiditas debitor atau pemohon pailit, sehingga kegiatan produksi terhenti sama sekali terhitung sejak bulan Januari 2004 dikarenakan stok bahan baku atau penolong yang sudah habis dan tidak dapat diperolehnya bahan baku dan bahan penolong karena tidak tersedianya dana tunai untuk melakukan pembayaran pembelian bahan baku dan bahan penolong.⁴⁰

Terkait dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor atau pemohon pailit, diketahui pula bahwa kekayaan debitor pailit berdasarkan Laporan Appraisal tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang debitor karena kekayaan yang dimiliki hanyalah

⁴⁰ Perusahaan berhenti total untuk berproduksi dan perusahaan ditutup terhitung mulai tanggal 01 Februari 2004.

sepertiga bagian dari total keseluruhan utang yang harus dibayar dan dilunasi pihak debitor, yaitu sebesar Rp 97.486.350.000,00 berbanding dengan US\$ 26,781,560.84 (harta atau kekayaan : utang debitor seluruhnya = 1 : 3).

Selain kondisi di atas debitor atau pemohon pailit tidak mungkin lagi meneruskan usahanya karena sudah berhenti operasional, dan harta debitor atau pemohon pailit makin hari makin merosot dan nilainya menjadi jauh lebih kecil dari utang-utang yang harus ditanggung. Oleh karenanya debitor atau pemohon pailit memutuskan mengajukan permohonan pernyataan guna menyelesaikan permasalahan utang piutang secara *fair* untuk semua pihak.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa debitor atau pemohon pailit terbukti memiliki dua kreditor atau lebih, dan terdapatnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga dengan demikian permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan oleh karenanya majelis hakim mengabulkan permohonan debitor atau pemohon pailit dan menyatakan PT Starwin Indonesia pailit dengan segala akibat hukumnya.

Tindak lanjut penanganan perkara PT Starwin Indonesia berlanjut dengan diajukannya permohonan kasasi oleh pihak PUK SP TSK SPSI PT Starwin Indonesia. Pihak PUK SP TSK SPSI PT Starwin Indonesia mengajukan Renvoi Prosedur atas keberatan pembagian tahap II melalui permohonan kasasi. Pengajuan renvoi prosedur oleh pihak buruh dilakukan

karena pembagian harta pailit debitor yang dibagikan kepada buruh adalah sangat tidak wajar karena hak istimewa yang dimiliki mantan karyawan PT Starwin Indonesia dalam pembagian harta pailit tahap pertama sebesar Rp 233.176.656,01 yang apabila dibagikan kepada \pm 3652 orang karyawan adalah sebagai berikut :

- a. Pembagian secara proporsional : yaitu buruh dengan masa kerja kurang dari 3 tahun hanya memperoleh Rp 28.169,19; dan buruh dengan masa kerja terlama antara 12-15 tahun hanya memperoleh Rp 113.936,21, sedangkan
- b. Pembagian secara rata (flat) : masing-masing buruh memperoleh Rp 63.849,00.

Perhitungan di atas dirasakan oleh pihak buruh sangat tidak wajar dan tidak manusiawi mengingat pengabdian buruh selama bekerja dan mengingat waktu selama 3 tahun lebih menanti proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan berharap menerima haknya secara wajar. Sikap majelis hakim terhadap pengajuan permohonan kasasi ini berpandangan bahwa buruh sebagai kreditor preferen posisinya berada di bawah kreditor separatis. Hal ini didasarkan pada Pasal 1131, 1132, 1333, 1134 *Burgerlijk Wetboek*. Jaminan PT Starwin Indonesia berupa gedung, merupakan jaminan bagi kepada kreditor separatis. Oleh karenanya, putusan pengadilan niaga tidaklah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, dan majelis hakim yang menangani proses kasasi ini menyatakan menolak

permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk dan atas nama kreditor istimewa mantan karyawan PT Starwin Indonesia.

Rasa ketidakpuasan atas hasil putusan kasasi yang diajukannya, SP TSK SPSI PT Starwin Indonesia mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon kasasi atau pemohon peninjauan kembali intinya menyatakan keberatan atas pembagian harta debitor pailit tahap pertama dan pembagian tahap kedua sebesar Rp 58.030.736,55 yang apabila dibagikan kepada \pm 3652 karyawan adalah sebagai berikut :

- a. Pembagian secara proporsional : yaitu buruh dengan masa kerja terendah yaitu kurang dari 3 tahun hanya memperoleh Rp 7.010,23, dan buruh dengan masa kerja tertinggi yaitu 12-15 tahun hanya memperoleh Rp 28.355,33,
- b. Pembagian secara rata (flat) : yaitu masing-masing buruh memperoleh Rp 15.890,00.

Selain itu, menurut pemohon peninjauan kembali dengan mengacu pada putusan pengadilan niaga yang lain yaitu Putusan Nomor 03/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, ternyata untuk permasalahan yang sama seperti yang dialami buruh PT Starwin Indonesia, ternyata hasil putusan majelis hakim terhadap suatu masalah pada perkara lain, hasil putusannya sangat jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh buruh PT Starwin Indonesia.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 29 Juni 2007 dimana putusannya berkaitan dengan Kepailitan PT Kodeco Mamberamo. Putusan pengadilan Niaga Nomor 03/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst menyebutkan bahwa mantan karyawan PT Kodeco Mamberamo berkedudukan sebagai kreditor preferen yang berada di bawah kreditor separatis, dengan tetap mendapatkan pembagian pesangon yang diberikan secara penuh dan mendapat ganti rugi seluruh tagihan yang diakui oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang berasal dari hasil penjualan aset yang tidak dijaminkan (berupa alat-alat berat) dan lain-lain (*scrap*). Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst inilah maka pemohon peninjauan kembali beranggapan bahwa mereka semestinya juga bisa mendapatkan suatu putusan yang sama bijaksananya.

Bahwa terhadap alasan-alasan pengajuan Peninjauan Kembali tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan dan bukan merupakan bukti baru karena surat bukti yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa di pengadilan yang sudah ada. Oleh karenanya, majelis hakim dalam peninjauan kembali menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali PUK SP TSK SPSI PT Starwin Indonesia untuk dan atas nama kreditor istimewa mantan karyawan PT Starwin Indonesia.

Ditinjau dari putusannya, dapat dilihat bahwa majelis hakim yang menangani dan menjatuhkan putusan dalam perkara PT Starwin Indonesia menunjukkan bahwa buruh mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen di dalam perkara kepailitan, akan tetapi terhadap pembagian harta debitor pailit yang dimiliki oleh PT Starwin Indonesia tidak dapat dipenuhi seluruh hak-hak normatif-nya mengingat aset atau harta yang dimiliki oleh debitor pailit hanyalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari total kewajiban (utang) yang harus dibayar oleh debitor atau pemohon pailit.

Selain itu dalam penanganan perkara ini majelis hakim pengadilan niaga semestinya sejak awal telah memberikan nasehat kepada kurator atau pihak buruh agar permasalahan mengenai besaran jumlah hak yang harus diterima, dibahas, dan diselesaikan melalui prosedur renvoi, sehingga tidak perlu dilakukan upaya hukum kasasi bahkan peninjauan kembali karena permohonan dengan yang berkaitan dengan prosedur renvoi di luar pengadilan niaga, secara otomatis akan ditolak oleh majelis hakim. Akan tetapi menurut hemat penulis sesungguhnya permasalahan yang terjadi di dalam PT Starwin Indonesia dapat pula diselesaikan oleh majelis hakim dengan cara penyelesaian yang ada di dalam penanganan perkara PT Indopanca Garmino. Diharapkan dengan adanya penyelesaian perkara yang sama seperti yang ada dalam PT Indopanca Garmino, maka diharapkan hal ini mampu untuk mengakomodasi kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terkait terutama bagi pihak buruh.

4. *Wiwin, dkk vs PT Roxindo Mangun Apparel Industry*; Putusan Pengadilan Niaga Nomor 49/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 K/N/2005

Tertanggal 02 Desember 2004, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima perkara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Wiwin, dkk selaku karyawan dari PT Roxindo Mangun Apparel Industry. Pengajuan pailit terhadap PT Roxindo Mangun Apparel Industry terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan debitor atau termohon pailit terhadap karyawannya sebanyak 596 orang (di dalamnya termasuk pemohon pailit). Izin pemutusan hubungan kerja ini telah diberikan oleh P4P melalui Putusan Nomor 607/376/60-9/X/PHK/4-2002 yang dalam putusan, amarnya adalah :

- a. Mewajibkan kepada pengusaha PT Roxindo Mangun Apparel Industry untuk membayar secara tunai kepada pekerja (596 orang) sebagai berikut:
 - 1) Upah pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 22 Kepmennaker Nomor Kep-150/Men/2000
 - 2) Uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 23 Kepmennaker Nomor Kep-150/Men/2000
 - 3) Uang pengganti perumahan serta perawatan dan pengobatan sebesar 15% dari jumlah uang pesangon ditambah uang penghargaan masa kerja
 - 4) Uang proses bulan Februari dan Maret 2002 sebesar 100%

- 5) Mewajibkan kepada pengusaha untuk membayar upah pekerja sebanyak 596 orang yang mana sebelumnya telah dipotong sebesar 3,7 % selama Tahun 2001.
- b. Mewajibkan kepada pengusaha untuk menyampaikan data pekerja (secara lengkap) yang diputuskan hubungan kerjanya dan disampaikan kepada Kantor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi di Bekasi.

Penjatuhan putusan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ternyata tidak dipedulikan oleh termohon pailit untuk dilaksanakan meskipun menurut hukum, termohon pailit telah diwajibkan untuk membayar atau memberikan hak, dan juga telah ditegur berulang kali oleh pihak pemohon pailit.

Berdasarkan pada fakta tersebut dan bahwa termohon pailit memiliki kreditor lain selain pemohon pailit yaitu PT BNI 46 (Persero) Tbk, maka menurut pemohon pailit, syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit telah terpenuhi. Guna menjamin terpenuhinya hak-hak buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, maka pemohon juga mengajukan permohonan agar pengadilan niaga berkenan meletakkan sita jaminan atas kekayaan debitor yaitu tanah dengan Hak Milik Nomor : 31/1989 seluas 5.880 m² dan juga beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas 2.840 m² yang terletak di Kampung Siluman Desa Mangun Jaya Km. 39-40 Kecamatan Tambun Bekasi, berikut dengan mesin-mesin yang berada di dalam bangunan.

Atas pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh pihak pemohon, pihak debitor atau termohon pailit melalui kuasa hukumnya mengajukan tanggapan yang isinya adalah :

- a) Termohon sama sekali tidak mempunyai utang kepada pemohon
- b) Putusan P4P Nomor : 607/376/60-9/X/PHK/4-2002 tanggal 22 April 2002 belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
- c) Bahwa terbukti tidak ada kewajiban termohon untuk membayar sejumlah uang kepada pemohon
- d) Dan yang terakhir, termohon meminta pemohon untuk men-*someer* bahwa debitor atau termohon pailit mempunyai utang kepada PT BNI 46 (Persero) Tbk.

Tanggapan yang diajukan pihak debitor atau termohon pailit, mendapatkan tanggapan dari PT BNI 46 (Persero) Tbk. Pihak PT BNI 46 (Persero) Tbk, menyatakan bahwa pihaknya memiliki hubungan hukum dengan debitor atau termohon pailit yaitu berupa pemberian fasilitas kredit dan hingga permohonan pernyataan pailit ini diajukan, debitor atau termohon pailit telah tidak membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditor (PT BNI 46 (Persero) Tbk) tertanggal 30 November 2004 sebesar US\$ 1,295,043.73, dan terhadap pengajuan pailit pihak kreditor tidak berkeberatan.

Berdasarkan bukti-bukti dan tanggapan yang telah disampaikan oleh para pihak, majelis hakim pengadilan niaga yang menangani perkara ini menimbang bahwa debitor atau termohon pailit terbukti memiliki dua kreditor atau lebih dimana salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karenanya, majelis hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon pailit untuk seluruhnya dan menyatakan PT Roxindo Mangun Apparel Industry pailit dengan segala akibat hukumnya.

PT Roxindo Mangun Apparel Industry selaku debitor atau termohon pailit mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung karena merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa perusahaannya dijatuhi putusan pailit. Memori kasasi dari pihak debitor atau termohon pailit atau pemohon kasasi menyatakan keberatan bahwa pemohon kasasi dinyatakan memiliki dua kreditor karena pemohon kasasi hanya memiliki satu orang kreditor yaitu PT BNI 46 (Persero) Tbk, sehingga tidak tepat proses hukum yang digunakan pemohon pailit menggunakan jalur hukum kepailitan. Tidak dilaksanakannya putusan P4P oleh debitor atau termohon pailit atau pemohon kasasi karena pada saat kasus ini berjalan, permohonan kasasi atas putusan P4P tersebut tengah berada di Mahkamah Agung untuk diperiksa dan kemudian diputus. Sehingga debitor atau termohon pailit atau pemohon kasasi berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh P4P tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung yang menangani perkara ini dalam pertimbangannya menyatakan bahwa majelis hakim sependapat

dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh debitor atau termohon pailit atau pemohon kasasi. Dalam pertimbangannya majelis hakim menilai bahwa putusan P4P Nomor 607/376/60.9/X/PHK/4-2002 tanggal 22 April 2002 belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dimohonkan kasasi di Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus. Oleh sebab itu menjadi tidak logis debitor atau termohon pailit atau pemohon kasasi diajukan permohonan pernyataan pailit terhadapnya karena terbukti sampai dengan permohonan ini berjalan, debitor atau termohon pailit atau pemohon kasasi terbukti hanya memiliki satu kreditor yaitu PT BNI 46 (Persero) Tbk.

Selain permasalahan di atas, terdapat dua penetapan pengadilan negeri yaitu penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 052/2003 Eks, dan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 24/Eks.P4P/2003/PN.Bekasi tentang Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan P4P Nomor 067/376/60.9/x/PHK/4-2002. Dua penetapan pengadilan negeri ini membuktikan bahwa tidak ada utang yang menjadi kewajiban debitor atau termohon pailit atau pemohon kasasi. Hal ini ditunjukkan dengan tidak dilanjutkannya eksekusi berdasarkan kedua penetapan tersebut. Oleh karenanya, majelis hakim kasasi Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi yaitu PT Roxindo Mangun Apparel Industry dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 49/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Uraian kasus di atas menjelaskan bahwa untuk mengetahui apakah uang pemutusan hubungan kerja yang telah diputuskan oleh pengadilan niaga yang menjatuhkan putusan pailit tersebut, sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu apakah uang pemutusan hubungan kerja tersebut memenuhi definisi utang sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Jerry Hoff, istilah hukum “utang” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menunjuk kepada hukum kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang dimana hal tersebut terdapat kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,⁴¹ sedang di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, utang diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.⁴²

⁴¹ Lihat ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek*.

⁴² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan pengertian utang di atas, menurut hemat penulis, putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga kurang tepat mengingat untuk dapat melakukan pemutusan hubungna kerja maka pihak pengusaha harus mengajukan izin kepada P4P dan terhadap putusan P4P yang telah dikeluarkan yaitu putusan P4P Nomor 607/376/60.9/X/PHK/4-2002 tanggal 22 April 2002, masih diajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung dan sedang diperiksa pada saat permohonan pailit berlangsung, bahkan sampai dengan permohonan kasasi, sehingga dengan sendirinya putusan P4P tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dibatalkannya putusan pailit oleh majelis hakim kasasi dalam perkara ini menurut hemat penulis sudah tepat mengingat proses pemeriksaan putusan P4P di Mahkamah Agung sedang berjalan sehingga akan lebih bijak apabila pengadilan niaga pada saat itu menolak permohonan pemohon pailit karena belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas putusan P4P tersebut. Keputusan yang diambil majelis hakim kasasi sangatlah bijak mengingat kemungkinan berubahnya putusan P4P yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Hal ini bukan berarti majelis hakim kasasi tidak melindungi kepentingan buruh sebagaimana pengadilan niaga melindungi kepentingan buruh dengan menjatuhkan putusan pailit, akan tetapi tindakan majelis hakim kasasi ini dimaksudkan untuk lebih berhati-hati agar pengadilan tidak menjatuhkan putusan pailit dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan mendalam terhadap penanganan masalah yang ditangani.

5. *Susanto, dkk vs PT Great River International, Tbk; Putusan Pengadilan Niaga Nomor 27/Pailit/2007/PN.Niaga Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 020 K/N/2007*

PT Great River International Tbk adalah sebuah perseroan terbatas terbuka yang kegiatannya bergerak di bidang pembuatan segala jenis pakaian jadi serta bahan-bahan tekstil yang berhubungan dengan usaha-usaha pembuatan pakaian dan perdagangan, dan juga memproduksi pakaian dengan lisensi internasional seperti Arrow, Triumph, Jockey, Saville Row, HOM, Kenzo, Lee, dan lain-lain.

Permohonan pernyataan pailit terhadap Great River dilakukan oleh buruh yang bekerja di pabrik milik debitor atau termohon pailit. Pengajuan permohonan pernyataan pailit dilakukan oleh pihak buruh karena debitor atau termohon pailit tidak membayar sisa upah atau gaji sejak bulan Juli dan Agustus 2006, dan seluruh upah atau gaji sejak bulan September 2006. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 561/1206/Wasnaker tanggal 9 April 2007 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagian kewajiban yang belum dibayarkan oleh debitor atau termohon pailit kepada karyawannya termasuk kepada pemohon pailit meliputi :

a. Upah atau gaji, yaitu :

- 1) Sisa upah atau gaji bulan Juli dan Agustus 2006 sebesar 50%
(karyawan harian atau bulanan),

- 2) Sisa upah atau gaji bulan Juli dan Agustus 2006 sebesar 80% (karyawan bulanan pusat),
- 3) Upah atau gaji bulan September 2006 karyawan harian sebesar 100%,
- 4) Upah atau gaji bulan September 2006 karyawan bulanan pabrik dan bulanan pusat sebesar 100%;

b. Tunjangan Hari Raya untuk tahun 2006 yang belum dibayar

Upah yang belum dibayarkan oleh debitor atau termohon pailit nyata-nyata merupakan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena dinyatakan dalam mata uang Indonesia dan kewajiban tersebut timbul karena perjanjian yang wajib dipenuhi debitor atau termohon pailit dan bila tidak terpenuhi memberi hak kepada pemohon pailit untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan termohon pailit.

Selain pemohon pailit, pihak Great River juga memiliki utang terhadap kreditor yang lain yaitu : Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT Bank Mega Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero), dimana semua utang terhadap kreditor tersebut telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih

Bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak selanjutnya dipergunakan majelis hakim pengadilan niaga dalam melakukan pertimbangan putusan yang pada amarnya telah menolak permohonan pemohon pailit untuk seluruhnya.

Hasil putusan pengadilan niaga yang tidak memuaskan bagi pihak buruh, mendorong pihak pemohon pailit atau pemohon kasasi mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keberatan yang disampaikan oleh pemohon kasasi didasarkan pada isi putusan pengadilan niaga yang memutus perkara hanya berlandaskan pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanpa memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Majelis hakim kasasi dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa alasan yang disampaikan oleh pihak pemohon pailit atau pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena telah terjadi perselisihan hak antara termohon kasasi dan pemohon kasasi yang menyebabkan posisi pekerja menjadi tidak jelas karena tidak ada putusan dari lembaga peradilan yang menyatakan bahwa hubungan PT Great River International Tbk dengan pekerjanya putus dengan segala akibat hukum. Dikarenakan hal ini membutuhkan pembuktian lebih lanjut yang bukan merupakan kewenangan pengadilan niaga, dimana pembuktian menjadi tidak sederhana, maka majelis hakim kasasi memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan para pemohon kasasi.

Mengacu pada putusan perkara Great River tersebut, menurut hemat penulis, majelis hakim pengadilan niaga dan majelis hakim kasasi telah melakukan tindakan yang benar terhadap permohonan pernyataan pailit dan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon pailit atau pemohon kasasi.

Analisis ini didasarkan bahwa dijatuhkannya suatu putusan pailit terhadap suatu perusahaan tidak dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap buruh atau karyawan. Oleh karenanya akan lebih baik apabila sebelum pihak buruh mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor atau termohon pailit, ada baiknya pihak buruh mengajukan penyelesaian permasalahan upah kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) atau melalui jalur penyelesaian perselisihan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini dilakukan untuk memastikan terlebih dahulu bagaimana posisi dan kedudukan buruh Great River tersebut apakah masih menjadi karyawan atau telah menjadi mantan karyawan sehingga jelas akibat hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing. Selain itu dengan menggunakan sarana ini, maka pihak buruh dapat memulai melakukan perhitungan mengenai besaran hak-hak normatif atau upah yang seharusnya diterima, sehingga apabila kasus ini berlanjut ke dalam jalur hukum kepailitan tidak diperlukan upaya Renvoi Prosedur atau bahkan kasasi dan peninjauan kembali.

Menurut hemat penulis, dari beberapa kasus yang telah diuraikan di atas dapat dilihat bagaimana sikap hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung di dalam menangani perkara kepailitan, khususnya yang bersinggungan langsung dengan kepentingan buruh. Berdasarkan beberapa kasus tersebut terlihat bahwa di satu sisi hakim Pengadilan Niaga dan

Mahkamah Agung tetap menyatakan bahwa buruh mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen, tetapi di sisi yang lain sikap hakim tetap menolak permohonan yang diajukan oleh pihak buruh meskipun apabila ditelaah secara seksama masih dimungkinkan memenuhi hak-hak buruh meskipun pertimbangan untuk melakukan hal tersebut didasarkan pada faktor-faktor di luar aturan kepailitan.

Relevansi dengan ketiga teori yang telah dikemukakan dalam bab pendahuluan, harus dilihat bahwa di dalam pengusaha mengelola perusahaan harus melihat kondisi intern perusahaan apakah layak untuk mengajukan kredit, utang ataupun pinjaman, dan bagaimana prospek dan kemampuan pengembalian utang tersebut.

Penggunaan *creditor's bargain theory* di dalam analisis terhadap lima kasus yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa teori ini bertujuan agar semua kreditor mempunyai prioritas yang sama dalam kepailitan. Mengacu pada kasus-kasus yang telah dianalisis tersebut, dari kelima kasus tersebut hanya terdapat satu kasus yang memprioritaskan kepentingan semua pihak dalam kepailitan yaitu dalam perkara PT Indopanca Garmindo. Putusan hakim di dalam perkara PT Indopanca Garmindo yang menjatuhkan putusan pailit terhadap debitor tetapi dengan melakukan pengurangan biaya-biaya yang diterima para pihak selain pihak buruh merupakan contoh konkrit yang menunjukkan bahwa majelis hakim kasasi menerapkan penggunaan teori Thomas H. Jackson ini di dalam memutus suatu perkara kepailitan.

Value based account merupakan salah satu teori yang digunakan dalam menganalisis, menyelesaikan, dan memutus perkara kepailitan. Sama seperti halnya dengan penggunaan *creditor's bargain theory*, dari kelima kasus kepailitan yang dianalisis hanya terdapat satu kasus yang secara tegas menerapkan teori ini yaitu kasus PT Indopanca Garmino. Putusan yang dijatuhkan kepada PT Indopanca Garmino ini jelas memperlihatkan penggunaan teori *value based account* karena dalam pertimbangannya hakim merujuk pada permohonan yang diajukan oleh pihak kurator untuk menambah bagian harta pihak buruh, dan majelis hakim pun sependapat dengan pendapat kurator tersebut yang ditunjukkan dengan melakukan pengurangan bagian biaya-biaya yang diterima oleh PT Trust Securitas, Komisi Era Lelang Indonesia dan kurator. Pengurangan bagian harta yang diterima pihak-pihak tersebut telah menunjukkan adanya pertimbangan kepentingan banyak pihak, dan memberikan jawaban bahwa hukum kepailitan bukan hanya hukum yang melihat dari sisi ekonomi saja tetapi juga memperhatikan faktor lain seperti masalah sosial (dan berbagai faktor lainnya seperti politik, moral, personal, dan sebagainya).

Selain kedua teori tersebut, masih terdapat *the team production theory of corporate law* untuk digunakan dalam membuat pertimbangan putusan dalam perkara kepailitan. Berdasarkan kelima kasus yang diuraikan dan dianalisis tersebut, tidak ada satu-pun perusahaan yang menerapkan teori ini. Padahal apabila dicermati dengan seksama, manfaat dari diimplementasikannya teori ini akan membawa dampak yang baik bagi

perkembangan dan kemajuan perusahaan. Teori ini jelas sangat bermanfaat bagi perusahaan sebab di dalam teori ini perusahaan dituntut untuk bersikap lebih waspada dan hati-hati terhadap pemakaian dana perusahaan dan pengajuan-pengajuan pinjaman guna kepentingan perusahaan. Teori ini mengemukakan bahwa setiap investasi yang ada di dalam perusahaan mempunyai hak untuk dihitung di dalam laporan pendapatan kolektif. Sehingga dengan adanya penghitungan yang jelas mengenai investasi apa saja yang terdapat di dalam perusahaan maka hal ini akan memudahkan dalam melakukan pembagian keuntungan atau kewajiban (utang) terhadap pihak kreditor, sesuai dengan porsi masing-masing pihak.

Teori ini juga layak untuk dipergunakan mengingat kondisi pelaku usaha di Indonesia yang cenderung “suka berutang atau meminjam” tapi kurang tanggap atau tidak sadar diri mengenai bagaimana kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman atau utang yang telah diambil. Selain itu, penggunaan teori ini tidak hanya ditujukan kepada debitor saja melainkan juga terhadap para kreditor yang akan memberikan pinjaman atau piutang, jangan sampai kreditor memberikan utang dengan jaminan yang terlampau kecil dibandingkan dengan dana yang diberikan, atau pinjaman yang diberikan tersebut justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (perorangan) atau kelompok dan bukan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.

Kombinasi dari ketiga teori yang kemudian diaplikasikan di dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penjatuhan putusan pernyataan pailit bagi suatu perusahaan diharapkan akan mampu meminimalisir masalah-masalah yang akan timbul di antara para pihak dan bisa memberikan suatu hasil keputusan yang lebih baik dan adil bagi semua pihak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah yang penulis analisis berdasarkan pada aturan-aturan di dalam hukum kepailitan dan beberapa putusan pengadilan yang telah diuraikan pada bahasan bab sebelumnya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori-teori dalam hukum perdata, jaminan dan hukum kepailitan serta aturan yang ada di dalam peraturan perundangan, ditemukan bahwa penentuan kedudukan buruh adalah sebagai kreditor preferen. Namun demikian, masih dapat dilihat adanya ketidaksinkronannya aturan yang mengatur mengenai posisi buruh di dalam *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan. Meskipun kedudukan buruh sebagai kreditor preferen, namun kedudukannya tidak berada pada tingkat paling atas, pelunasan piutang yang dimiliki oleh buruh sebagai kreditor preferen dilakukan setelah atau berada di bawah kreditor separatis, dan kreditor preferen lainnya. Hal tersebut dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-VI/2008 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-VI/2008.
2. Sikap hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung di dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan di dalam perkara kepailitan,

berujung pada adanya disparitas putusan pada berbagai perkara pailit, meskipun sesungguhnya persoalan yang dihadapi mirip atau bahkan sama. Ada putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan buruh, yaitu Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PKPU/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 43/Pailit/2001/PN.Niaga Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2002, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/N/2005. Namun lebih banyak yang menolak, yaitu Putusan Pengadilan Niaga Nomor 28/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/N/2005; Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 015 K/N/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 050 PK/Pdt.Sus/2008; Putusan Pengadilan Niaga Nomor 49/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 K/N/2005; Putusan Pengadilan Niaga Nomor 27/Pailit/2007/PN.Niaga Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 020 K/N/2007.

Namun demikian, sikap majelis hakim yang berbeda-beda tersebut juga diakibatkan adanya tumpang tindih aturan yang mengatur permasalahan buruh sebagai kreditor preferen sehingga terjadinya multi tafsir terhadap aturan-aturan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan perkara kepailitan. Oleh karenanya berdasarkan hasil analisis penulis, sikap hakim dalam memberi pertimbangan dan menjatuhkan putusan dalam perkara kepailitan masih menimbulkan ketidakpuasan berbagai pihak karena tidak mampu

mengakomodasi hak-hak yang seharusnya dipenuhi, khususnya bagi buruh selaku kreditor preferen.

B. Saran

Saran terhadap analisis permasalahan ini adalah:

1. Untuk mengurangi ketidakjelasan pengaturan posisi buruh sebagai kreditor di dalam perkara kepailitan, ada baiknya dilakukan amandemen atau perubahan isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan buruh sebagai kreditor dalam perkara kepailitan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kontradiksi aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut, sehingga penerapan peraturan perundangan ini tidak lagi menimbulkan ketidakjelasan putusan bagi para pihak khususnya buruh sebagai kreditor preferen.
2. Untuk menghindari banyaknya disparitas putusan pengadilan yang diputus oleh hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, maka ada baiknya dilakukan pendidikan dan latihan secara integral dan komprehensif terhadap bidang-bidang hukum tertentu ataupun peraturan perundangan hukum tertentu. Adapun fungsi diklat ini adalah untuk lebih memperdalam tingkat keilmuan dan pemahaman akan penerapan suatu aturan hukum yang benar yang mampu mengakomodasi semua pihak yang berperkara. Selain itu, penempatan hakim-hakim yang mumpuni di bidangnya sesuai dengan

keahlian keilmuan akan turut membantu terselenggaranya penegakan hukum yang berdampak positif bagi jalannya kegiatan ekonomi khususnya dunia usaha.

Mengacu pada beberapa Putusan Perkara Kepailitan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung yang dianalisis, hanya terdapat satu putusan pengadilan yang menerapkan *creditor's bargain theory* dan *value based theory* yaitu Putusan Pengadilan Niaga Nomor 43/Pailit/2001/PN.Niaga Jkt. Pst, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PKPU/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2002, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/N/2005, sedangkan *the team production theory of corporate law* belum diterapkan sama sekali di dalam membuat pertimbangan putusan oleh hakim Pengadilan Niaga dan hakim Mahkamah Agung.

Selain dua hal di atas saran lain yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan perlindungan posisi buruh sebagai kreditor di dalam kepailitan adalah agar ke depannya dibentuk suatu sistem perlindungan pesangon dan sistem asuransi bagi perusahaan agar dapat dipergunakan untuk membayar dan meminimalisasi resiko pekerja-pekerjanya ketika kehilangan hak-haknya (upah) sebagai akibat dari kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Modul

- Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Perburuhan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- _____, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003-Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan (Seri Hukum Bisnis)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan;Perusahaan;Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Bryan A. Garner, et.al, (eds), *Black's Law Dictionary*, Revised Eight Edition, West Publishing Co, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Fred BG Tumbuan, "Komentor Atas Catatan Terhadap Putusan No : 14 K/N/2004 jo No : 18/Pailit/P.Niaga/Jkt.Pst" dalam Valerie Selvie Sinaga, *Analisa Putusan Kepailitan Pada pengadilan Negeri Jakarta*, Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta, 2005.
- HRA Rivai Wirasasmita, et.al, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Pionir Jaya, Bandung, 2002.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2007.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kartini Muljadi, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja-Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- _____, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan-Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mahadi, *Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003.
- Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.

- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2005.
- _____, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi (d disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- _____, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia – Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Sumadji P, et.al, *Kamus Ekonomi Lengkap*, Wipress, 2006.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Zainal Asikin (ed), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1993.

2. Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek.

HIR.

Wetboek van Koophandel.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

3. **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 43/Pailit/2001/PN.Niaga Jkt. Pst, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PKPU/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2002, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/N/2005.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 28/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/N/2005.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt. Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 015 K/N/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 050 PK/Pdt.Sus/2008.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 49/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 K/N/2005.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 27/Pailit/2007/PN.Niaga Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 020 K/N/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 2/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 15/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-VI/2008.

4. **Jurnal**

Sutan Remy Sjahdeini, "Pengertian Utang dalam Kepailitan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 17, Januari, 2002.

Thomas H. Jackson, "Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and The Creditor's Bargain", *Westlaw Journal*, Faculty of Law Indonesian Islamic University, Yogyakarta, 2006.

5. **Website**

"Bagi Buruh, Kejamnya Ibukota Tak Sekejam Putusan Pailit", <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19869&cl=Berita>, akses tanggal 13 September 2008 jam 08.22.

"Buruh dalam Antrian Paritas Creditorium", <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18445&cl=Fokus>, akses tanggal 13 September 2008 jam 08.17.

"Merasa Dirugikan, Buruh Ajukan Uji Materi UU Kepailitan", <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18410&cl=Berita>, akses tanggal 13 September 2008 jam 08.05.

- “Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan”,
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19037&cl=Kolom>, akses
tanggal 13 September 2008 jam 08.11.
- “The Team Production Theory of Corporate Law”,
www.law.usc.edu/faculty/assets/docs/LoPucki.pdf., akses tanggal 15
September 2008, jam 16.45.
- “UU Kepailitan Dianggap Merugikan
Buruh”,<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18329&cl=Berita>
, akses tanggal 13 September 2008 jam 08.19.
- “Utak-atik posisi buruh dalam Revisi UU Perburuhan”,
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20427&cl=berita>, akses
20 Desember 2008, jam 13.48.